

**ANALISIS JAMINAN HAK BAGI PERS BERDASARKAN UNDANG UNDANG
40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DAN IMPLEMENTASINYA MENURUT
TINJAUAN FIQH SIYASAH**

Skripsi



Diajukan Oleh :

CICI KOMALA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara
NIM. 220105095

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2026 M /1448 H**

**ANALISIS JAMINAN HAK BAGI PERS BERDASARKAN UNDANG UNDANG
40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DAN IMPLEMENTASINYA MENURUT
TINJAUAN FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan
Skripsi Dalam Hukum Tata Negara

Diajukan Oleh :

CICI KOMALA

NIM. 220105095

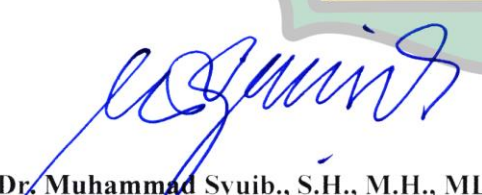
Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

Disetujui untuk disidangkan oleh :

Pembimbing 1

A R - R A N I R Y

Pembimbing 2


Dr. Muhammad Syuib., S.H., M.H., MLegSt.
NIP. 198109292015031001


Bustanlam Usman, SHL., MA
NIP. 197805102023211011

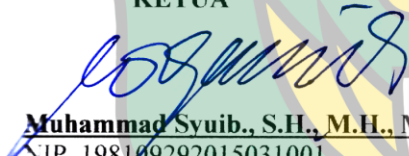
**ANALISIS JAMINAN HAK BAGI PERS BERDASARKAN UNDANG UNDANG
40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DAN IMPLEMENTASINYA MENURUT
TINJAUAN FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

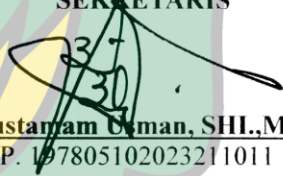
Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 22 Juli 2026
Rabu, 07 Safar 1448 H
Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA


Muhammad Syuib., S.H., M.H., MLegSt.
NIP. 198109292015031001

SEKRETARIS


Bustanjam Uman, SHI., MA
NIP. 197805102023211011

PENGUJI I


Israr Hirdayadi, Lc., M.A
NIP. 197603292000121001

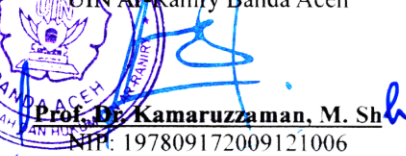
PENGUJI II


Fakri, S.HI, MA
NIP. 197806062025211016

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf, Kopelma, Darussalam, Banda Aceh
Telp/Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Cici Komala
NIM : 220105095
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Juli 2026



Cici Komala

ABSTRAK

Nama : Cici Komala
NIM : 220105095
Fakultas/Program Studi : Syari'ah dan Hukum
Judul : Analisis Jaminan Hak Bagi Pers Berdasarkan
Uu 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan
Implementasinya Menurut Tinjauan Fiqh
Siyasah
Tanggal Sidang : 22 Juli 2026
Tebal Skripsi : 100 Halaman
Pembimbing 1 : Muhammad Syuib., S.H., M.H., MLegSt.
Pembimbing 2 : Bustamam Usman, SHI.,MA
Kata Kunci : *Jaminan Hak Pers, Undang-Undang Nomor
40 Tahun 1999, Kebebasan Pers,
Implementasi, Fiqh Siyasah.*

Kemerdekaan pers merupakan salah satu pilar demokrasi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun, dalam praktiknya masih terjadi kekerasan, intimidasi, kriminalisasi terhadap jurnalis, serta penggunaan ketentuan pidana di luar Undang-Undang Pers sehingga perlindungan terhadap kebebasan pers belum optimal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara jaminan hukum yang diberikan secara normatif dengan implementasinya dalam praktik penyelenggaraan kebebasan pers di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis jaminan hak bagi pers dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, implementasinya di Indonesia, serta tinjauannya menurut *fiqh siyasah*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 telah memberikan jaminan hukum terhadap kemerdekaan pers melalui perlindungan kebebasan pers, wartawan, larangan penyensoran dan pembredelan, serta penyelesaian sengketa melalui Dewan Pers sebagai mekanisme *lex specialis*. Namun, implementasinya belum optimal akibat kriminalisasi jurnalis, penggunaan ketentuan pidana di luar Undang-Undang Pers, tekanan politik dan ekonomi, serta rendahnya pemahaman aparat penegak hukum. Berdasarkan *fiqh siyasah*, kebebasan pers merupakan sarana menegakkan kebenaran, keadilan, dan kemaslahatan umum yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, sehingga diperlukan sinergi antara hukum positif dan prinsip *fiqh siyasah* dalam mewujudkan perlindungan pers yang adil, memberikan kepastian hukum, serta mendukung terciptanya kehidupan demokrasi yang sehat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat yang telah memberikan pencerahan kepada kita sehingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Jaminan Hak Bagi Pers Berdasarkan Uu 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Implementasinya Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah “**, yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Strata 1 (S1) dan mendapat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi (Prodi) Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Tidak ada manusia yang sempurna, demikian pula dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis mendapat bimbingan, arahan dan bantuan dari banyak pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ungkapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin, S.Ag., M.A selaku Wadek I, Ibu Pro Dr. Soraya Devi, M.Ag selaku Wadek II, Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.A selaku Wadek III dan seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syariah Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Edi Yuhermansyah, S.HI., LL.M serta seluruh staf pengajar Program Studi Hukum Tata Negara, juga kepada Bapak Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A. sebagai

Penasehat Akademik. Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta dosen dan stafnya.

4. Bapak dr. muhammad syuib, MH selaku pembimbing 1 dan Bapak Bustamam usman, S.H.I., M.H selaku pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan keikhlasan senantiasa membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tanpa arahan, kritik, saran serta bimbingan yang diberikan, skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Kedua pembimbing tidak pernah bosan dan tidak pernah lelah dalam memberikan masukan, memperbaiki, kekurangan penulis, serta terus memberikan motivasi dan semangat di setiap proses penyusunan penelitian ini. Segala perhatian, waktu, dan ilmu yang telah diberikan menjadi bentuk jasa yang sangat berarti bagi penulis.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan beliau dengan pahala dan keberkahan yang berlipat ganda.

5. Terima kasih Bapak/Ibu dosen di Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang menjadi dasar penulisan skripsi ini. Juga Segenap Bapak/Ibu dosen pengajar serta seluruh pegawai di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah dengan penuh dedikasi memberikan ilmu, bimbingan, dan keteladanan selama masa studi penulis. Terima kasih atas setiap pelajaran, baik di dalam maupun di luar kelas, yang telah memperkaya pengetahuan sekaligus membentuk karakter penulis. Semoga segala kebaikan Bapak/Ibu mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

6. Cinta pertamaku, Ayahanda almarhum affan. Beliau memang tidak menyaksikan secara langsung proses pendidikan penulis, namun darah beliau mengalir deras dalam diri penulis, memberi kekuatan yang tak pernah padam. Kasih sayang beliau senantiasa terpatrit dalam ingatan dan hati ini. Doa-doa beliau yang dahulu terucap, penulis yakini masih

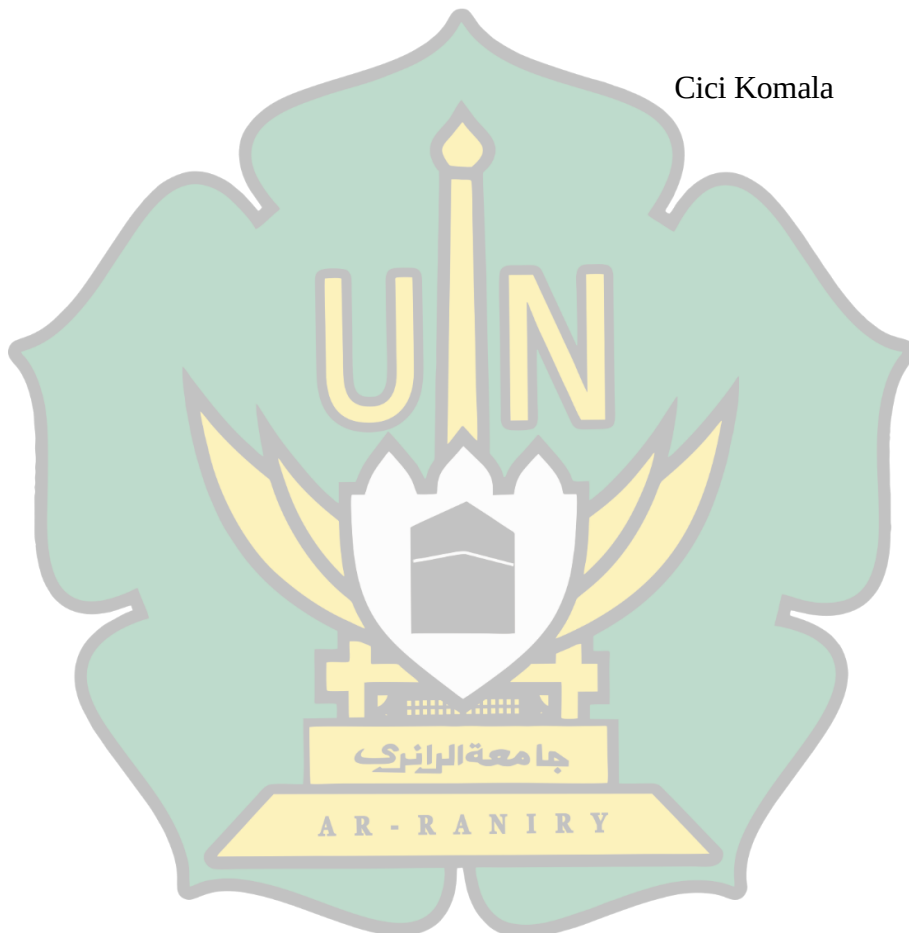
menggema di langit, menjadi penjaga Langkah ini hingga mampu di tahap ini. Terima kasih, bapak . Ilove you more.

7. Pintu surgaku, Ibunda tersayang ratna, Tak ada kata yang mampu benar-benar mewakili betapa besar cinta dan pengorbanan ibu dalam kehidupan penulis. Di setiap langkah, penulis yakin ada doa ibu yang menjadi sebab penulis senantiasa di pertemukan dengan orang-orang baik, serta mampu melalui berbagai proses hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Hiduplah lebih lama, Bu, dan temani putri keduamu ini sukses. Penulis mencintaimu, dengan cara yang tak akan pernah cukup terucap. Terimakasih, Ibu. I love you more.
8. Kepada abang tercinta, sertu maman priatna. Terimakasih sudah selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk adikmu. Kasih sayang dan dukungan mu sangat berarti dalam perjalanan ini. Kehadiranmu adalah kekuatan yang tak tergantikan bagi penulis.
9. Seluruh keluarga tercinta, terutama om safari, tante rahmi, nabila farissa, dan aqira anaya fariha, yang selalu memberi doa, dukungan, dan menyayangi penulis dengan tulus
10. Untuk seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, syamsuri maulana, terimakasih banyak telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis
11. Salsabila, hayatun nufus yang menjadi sahabat penulis sejak awal masa perkuliahan. segala canda, tawa, sedih, dan diskusi larut malam menjadi bagian dari perjuangan yang tidak terasa sendiri, terimakasih telah bersamai selama ini
12. Terimakasih juga kepada kawan” seperjuangan, dari semester 1 sampai sekarang, nabila brudinam selian, nuzuliyana, syifa maulani, suci faradila dan ratul via ramadan untuk dukungan dan bantuan selama perkuliahan
13. Terakhir, kepada diri sendiri, cici komala apresiasi sebesar besarnya

karena sudah bertahan dan menyelesaikan apa yang sudah di mulai.
terimakasih untuk tetap hidup dan merayakan diru sendiri, dan terus
mencoba.

Banda Aceh, 19 Juli 2026
Penulis,

Cici Komala



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭ	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ś	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rāʾ	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hāʾ	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ع	Hamza h	‘	Apostrof
ص	Ṣ	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yāʾ	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَٓ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وُٓ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذَكَرَ - *żukira*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...أَٓ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas

...ي°	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...ؤ°	<i>ḍammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>
يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

a) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *damamah*, transliterasinya adalah 't'.

b) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raudah al-atfāl</i>
	- <i>raudatul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>al-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>Talhah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi

ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr*

الْحَجَّ - *al-hajj*

نُعَمَّ - *nu‘ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

a) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*

الشَّمْسُ - *asy-syamsu*

الْقَلَمُ - *al-qalamu*
الْبَدِيعُ - *al-badi'u*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - *ta'khuzūna*
النَّوْءُ - *an-nau'*
شَيْءٌ - *syai'un*
إِنَّ - *inna*
أَمِرْتُ - *umirtu*
أَكَلٌ - *akala*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
Wa auf al-kaila wa-almīzān

Wa auful-kaila wal-mīzān

إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ

Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

Bismillāhi majrahā wa mursāhā

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti

Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

man istatā 'a ilaihi sabīla.

Manistatā 'a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Wa mā Muhammadun illā rasūl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي

Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lallaẓī

بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً

bibakkata mubārakan

شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadān al-laẓī unzila fih al-Qur'ānu

Syahru Ramadānal-laẓī unzila fihil Qur'ānu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn
Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ
Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا
Lillāhi al-amru jamī'an
Lillāhil-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mīsr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasaw.



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI SIDANG	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	x
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Penjelasan Istilah	10
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Sumber Data.....	19
4. Teknik Pengumpulan Data.....	20
5. Objektivitas dan Validitas Data	21
6. Teknik Analisis Data.....	22
7. Pedoman Penulisan	22
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB DUA LANDASAN TEORI	25
A. Jaminan Hak Pers dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999	25
B. Konsep dan Prinsip Fiqh Siyasah	37
C. Kebebasan Pers dalam Perspektif Fiqh Siyasah	48
D. Implementasi dan Tantangan Undang-Undang Pers di Indonesia..	53
BAB TIGA HASIL PENELITIAN.....	66
A. Implementasi Jaminan Hak Pers di Indonesia	66
B. Analisis Fiqh Siyasah terhadap Jaminan Hak Pers di Indonesia	74
C. Evaluasi Implementasi Jaminan Hak Pers dan Formulasi Perlindungan Ideal	82
BAB EMPAT PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pers merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan negara demokrasi. Kehadiran pers tidak hanya berfungsi sebagai sarana informasi, tetapi juga sebagai alat kontrol sosial yang mampu mengawasi jalannya kekuasaan. Dalam konteks negara hukum, keberadaan pers yang bebas dan independen menjadi syarat mutlak agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Indonesia sendiri menegaskan prinsip kebebasan pers dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”. Pasal ini memberikan hak bagi setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui segala jenis media.¹

Meskipun landasan hukumnya kuat, praktik kebebasan pers di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Jurnalis dan media massa kerap mengalami tekanan, baik dalam bentuk ancaman kekerasan maupun upaya kriminalisasi melalui jalur hukum. Beberapa kasus yang muncul di berbagai daerah menunjukkan bahwa wartawan yang memberitakan isu sensitif, terutama terkait penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi, sering berhadapan dengan intimidasi dari pihak yang merasa dirugikan.² Fenomena

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28F.

² Aliansi Jurnalis Independen (AJI), *Laporan Tahunan Kekerasan terhadap Jurnalis 2023*, diakses melalui situs : <https://aji.or.id/read/report>. Pada tanggal 15 Juli 2025.

ini menunjukkan bahwa jaminan hukum yang diberikan negara belum sepenuhnya terimplementasi secara efektif di lapangan.

Selain itu, dinamika sosial-politik yang semakin kompleks juga memengaruhi iklim kebebasan pers. Di era digital, media menghadapi tekanan baru berupa persaingan informasi di media sosial, penyebaran hoaks, dan polarisasi opini publik. Dalam kondisi seperti ini, pers dituntut tetap menjalankan perannya sebagai penyampai informasi yang akurat sekaligus pengawas kekuasaan, meskipun risiko yang dihadapi semakin besar.

Kondisi tersebut menimbulkan konsekuensi serius terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Pers yang seharusnya menjadi sarana pengawasan publik sering kali bekerja dalam situasi tidak aman. Kasus kekerasan terhadap jurnalis tidak hanya merugikan individu yang menjadi korban, tetapi juga mengancam hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. Menurut catatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022 tercatat 47 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Data terbaru menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 73 kasus kekerasan terhadap jurnalis, meliputi kekerasan fisik, intimidasi, larangan liputan, dan serangan digital. Selanjutnya, AJI mencatat 89 kasus kekerasan terhadap jurnalis pada tahun 2025, menunjukkan tren naik dari tahun sebelumnya. Kondisi ini mempertegas kesenjangan antara norma hukum yang menjamin kebebasan pers dan realitas faktual di lapangan yang masih diwarnai berbagai bentuk ancaman dan pembungkaman terhadap profesi jurnalistik.³ Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan antara norma hukum yang melindungi kebebasan pers dengan kondisi faktual yang dihadapi di lapangan.

³*Ibid*

Selain itu, intervensi terhadap pers juga kerap muncul dalam bentuk tekanan ekonomi dan politik. Beberapa media menghadapi dilema independensi ketika pemberitaannya bersinggungan dengan kepentingan pemilik modal atau pemerintah daerah. Tekanan semacam ini, meskipun tidak selalu berbentuk kriminalisasi, berpotensi mengurangi fungsi pers sebagai pengawas kekuasaan (*watchdog*). Jika kondisi ini terus berlanjut, maka kebebasan pers yang dijamin oleh konstitusi akan kehilangan makna substansialnya, karena pers tidak lagi mampu menjalankan perannya secara optimal dalam kehidupan bernegara.⁴

Di samping tekanan sosial dan politik, problem kebebasan pers di Indonesia juga dipengaruhi oleh ketidakpastian dalam penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebenarnya telah memberikan jaminan perlindungan yang jelas, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa melalui Dewan Pers. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit kasus pemberitaan yang langsung diproses menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).⁵ Fenomena ini menimbulkan dilema bagi jurnalis, karena kebebasan yang dijamin konstitusi dan undang-undang dapat tereduksi oleh penerapan pasal pidana di luar mekanisme pers.

Situasi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi. Di satu sisi, negara menjamin kemerdekaan pers; namun di sisi lain, aparat penegak hukum terkadang menggunakan instrumen hukum yang justru menimbulkan efek pembungkaman (*chilling effect*). Akibatnya, sebagian jurnalis memilih melakukan *self-censorship*, yakni menahan diri untuk tidak memberitakan isu-isu sensitif demi menghindari

⁴Ignatius Haryanto, *Problematisasi Kebebasan Pers di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2020), hlm.57.

⁵ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 15 ayat (2).

risiko hukum. Praktik seperti ini jelas mengurangi kualitas demokrasi, karena publik kehilangan akses terhadap informasi yang seharusnya bisa mereka ketahui.⁶

Dalam konteks inilah, peran nilai-nilai etis menjadi penting. Jika kebebasan pers hanya dipahami dari perspektif hukum positif tanpa memperhatikan tanggung jawab moral dan sosial, maka pers berisiko menyimpang dari fungsi utamanya. Prinsip ini sejalan dengan pandangan Fiqh Siyasah, yang mengajarkan bahwa kebebasan berpendapat (*al-hurriyyah al-ra'yi*) harus diiringi dengan akhlak dalam menyampaikan kebenaran. Dengan kata lain, kemerdekaan pers dalam negara demokrasi modern perlu diseimbangkan antara hak hukum yang dijamin negara dan kewajiban moral yang dituntut oleh etika Islam.⁷

Fenomena ketidakpastian hukum ini tidak hanya berdampak pada jurnalis, tetapi juga menimbulkan implikasi luas bagi masyarakat. Hilangnya keberanian pers untuk memberitakan fakta-fakta kritis membuat publik kehilangan hak atas informasi yang jujur dan transparan. Padahal, akses terhadap informasi publik merupakan salah satu elemen penting dalam sistem demokrasi yang sehat. Tanpa pers yang bebas, fungsi check and balance terhadap pemerintah akan melemah, dan risiko penyalahgunaan kekuasaan semakin tinggi.⁸

Di tengah kondisi tersebut, penting untuk menegaskan kembali peran Dewan Pers sebagai lembaga yang bertugas melindungi kemerdekaan pers dan menyelesaikan sengketa pemberitaan. Namun, efektivitas lembaga ini kerap

⁶ Taufiqurrohman Syahuri, *Hukum Pers di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm.87.

⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konsep dan Implementasinya dalam Tata Negara Islam* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm.112.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2021), hlm.145.

terkendala oleh kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai mekanisme *lex specialis* dalam UU Pers. Ketika sengketa pers tidak diselesaikan melalui Dewan Pers, jurnalis kehilangan perlindungan yang semestinya, sehingga lahir ketidakpastian hukum yang berulang dari waktu ke waktu.⁹

Jika ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah, situasi ini mengandung pelajaran penting tentang hubungan antara kebebasan dan tanggung jawab. Dalam sejarah pemerintahan Islam, kebebasan menyampaikan pendapat diakui sebagai sarana untuk mencegah kezaliman penguasa. Namun, kebebasan itu tidak boleh melampaui batas hingga menimbulkan fitnah, merusak tatanan sosial, atau menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Oleh sebab itu, kemerdekaan pers di Indonesia tidak cukup hanya dijamin secara hukum positif, tetapi juga perlu dipandu oleh prinsip-prinsip etika yang bersumber dari nilai-nilai keislaman.¹⁰

Kelemahan perlindungan hukum bagi pers ini memiliki konsekuensi langsung terhadap kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Ketika pers tidak lagi mampu menjalankan fungsi kontrol sosialnya secara optimal, masyarakat kehilangan salah satu instrumen utama untuk mengawasi penyelenggaraan negara. Kondisi ini diperburuk dengan meningkatnya praktik *self-censorship* di kalangan jurnalis yang memilih untuk menghindari pemberitaan isu-isu sensitif demi keselamatan pribadi dan lembaganya.¹¹ Dalam jangka panjang, situasi seperti ini dapat melemahkan kualitas demokrasi substantif karena publik hanya menerima informasi yang sudah disaring oleh tekanan politik maupun ekonomi.

⁹Bivitri Susanti, *Problematisasi Penegakan UU Pers di Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2020), hlm.33.

¹⁰*Ibid*

¹¹ Hendry Subianto, *Hukum dan Etika Media di Era Digital* (Jakarta: Prenadamedia, 2021), hlm.74.

Fenomena tersebut juga berdampak pada pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan kredibel. Hak atas informasi merupakan bagian dari hak sipil dan politik yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.¹² Dengan kata lain, setiap pembatasan atau tekanan yang menghambat kebebasan pers pada hakikatnya juga membatasi akses publik terhadap hak asasi yang dijamin oleh konstitusi dan hukum internasional.

Kondisi lemahnya perlindungan hukum bagi pers sekaligus memperlihatkan adanya kesenjangan yang nyata antara norma hukum positif dengan praktik implementasi di lapangan. Secara normatif, Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup progresif dalam menjamin kemerdekaan pers. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara tegas melarang segala bentuk penyensoran, pelarangan, dan pembredelan terhadap media.¹³ Bahkan, penyelesaian sengketa pers juga telah diatur melalui mekanisme Dewan Pers sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk menegakkan prinsip kemerdekaan pers dan menegakkan kode etik jurnalistik.

Namun, efektivitas norma hukum tersebut belum tercapai. Ketidakselarasan antara norma dan implementasi terlihat dari masih maraknya penggunaan pasal-pasal pidana di luar mekanisme pers, seperti pencemaran nama baik dalam KUHP atau pasal dalam UU ITE yang bersifat multitafsir.

¹² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

¹³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 4 ayat (2) & (3).

Akibatnya, wartawan tetap berada dalam posisi rentan karena setiap pemberitaan berisiko menghadapi tekanan hukum, meskipun telah berlandaskan pada kepentingan publik.¹⁴ Dalam jangka panjang, situasi seperti ini menimbulkan efek psikologis yang serius bagi jurnalis dan media massa, karena mereka dihadapkan pada dilema antara menjalankan fungsi sosial pers atau menjaga keselamatan diri dan institusinya.

Jika dianalisis lebih dalam, persoalan ini juga menyentuh dimensi etik dan moral yang tak kalah penting. Fiqh Siyasah mengajarkan bahwa kebebasan berpendapat bukanlah kebebasan yang mutlak, melainkan kebebasan yang disertai tanggung jawab sosial dan moral. Seorang muslim diperbolehkan menyampaikan informasi untuk menegakkan kebenaran dan kemaslahatan umat, tetapi dilarang menyebarkan fitnah atau berita bohong yang menimbulkan kerusakan sosial.¹⁵ Dalam konteks pers modern, nilai-nilai ini dapat menjadi landasan etis untuk memastikan bahwa kebebasan pers tetap selaras dengan prinsip tanggung jawab dan kemaslahatan bersama.

Urgensi akademik muncul ketika gap antara hukum positif, praktik implementasi, dan landasan etis ini semakin lebar. Ketika pers tidak sepenuhnya terlindungi oleh hukum, publik kehilangan akses pada informasi yang benar. Ketika pers bebas tanpa etika, risiko penyalahgunaan kebebasan informasi juga meningkat. Dengan demikian, kajian yang mengintegrasikan analisis hukum positif dan tinjauan fiqh siyasah menjadi penting untuk menilai bagaimana kebebasan pers dapat dijamin sekaligus diarahkan agar tetap berada dalam koridor moral dan etika sosial.

¹⁴ Wahyu Dhyatmika, *Jurnalisme di Bawah Tekanan Hukum* (Jakarta: AJI Press, 2021), hlm. 54.

¹⁵ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), hlm. 113.

Jika menilik pada perkembangan hukum di Indonesia, permasalahan kebebasan pers ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma, implementasi, dan nilai etis. Secara normatif, negara telah memberikan jaminan konstitusional melalui Pasal 28F UUD 1945 dan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun, praktik di lapangan masih diwarnai kriminalisasi jurnalis, tekanan politik dan ekonomi, serta penggunaan pasal-pasal pidana di luar mekanisme khusus pers yang menimbulkan efek pembungkaman (*chilling effect*) bagi kebebasan berpendapat. Fenomena ini menegaskan bahwa kebebasan pers di Indonesia belum sepenuhnya berjalan efektif sesuai amanat hukum.¹⁶

Dari sudut pandang Fiqh Siyasah, situasi tersebut memberikan pelajaran penting tentang perlunya keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Islam mengakui kebebasan menyampaikan informasi sebagai sarana menegakkan kebenaran dan mencegah kezaliman, namun kebebasan itu dibatasi oleh etika agar tidak menimbulkan fitnah, kerugian, dan kerusakan sosial.¹⁷ Dengan demikian, penguatan kebebasan pers di Indonesia tidak cukup hanya melalui penegakan hukum positif, tetapi juga memerlukan internalisasi nilai-nilai moral yang dapat mengarahkan pers agar bebas sekaligus bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa kajian komprehensif mengenai jaminan hak bagi pers dan implementasinya perlu dilakukan, tidak hanya dari perspektif hukum positif tetapi juga dalam kerangka etika politik Islam. Oleh karena itu, penulis mengangkat penelitian dengan judul “Analisis Jaminan

¹⁶ Wahyudi Djafar, *Kebebasan Pers dan Tantangan Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: ELSAM, 2020), 91.

¹⁷ *Ibid*

Hak bagi Pers Berdasarkan UU 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Implementasinya Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah.”

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memperkuat perlindungan kebebasan pers di Indonesia, sekaligus menegaskan pentingnya sinergi antara negara hukum modern dan prinsip-prinsip fiqh siyasah dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab sosial.

B. Rumusan Masalah

Menurut latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana jaminan hak bagi pers diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers?
2. Bagaimana implementasi jaminan hak bagi pers di Indonesia dalam praktiknya?
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap jaminan dan implementasi hak pers di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis jaminan hak bagi pers berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
2. Mengidentifikasi dan menilai implementasi jaminan hak pers di Indonesia dalam praktiknya.
3. Menjelaskan tinjauan fiqh siyasah terhadap jaminan dan implementasi hak pers di Indonesia.

Manfaat penulisan yang dapat diperoleh dari penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Pers, dengan memberikan pemahaman mengenai hubungan antara jaminan kebebasan pers dan perlindungan hukum di Indonesia. Penelitian ini juga memperkaya kajian akademik mengenai sinergi antara hukum positif dan prinsip fiqh siyasah dalam menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab.¹⁸

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat pers, dalam rangka memperkuat perlindungan hukum bagi kebebasan pers di Indonesia. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi media dan jurnalis dalam memahami batasan dan tanggung jawab kebebasan pers, sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya tanpa melanggar hukum yang berlaku.¹⁹

D. Penjelasan Istilah

Beberapa variabel istilah yang dicantumkan pada penelitian ini dapat didefinisikan sebagai berikut:

a. Pers

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 214.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 23.

kepada publik, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik.¹ Pers memiliki peran penting sebagai pilar demokrasi dan alat kontrol sosial yang menjalankan fungsi informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

b. Kebebasan berekspresi

Kebebasan berekspresi adalah salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Hak ini mencakup kebebasan untuk menyampaikan pendapat, ide, atau gagasan melalui berbagai media, baik lisan, tulisan, maupun digital, tanpa rasa takut atau ancaman. Dalam konteks hukum internasional, kebebasan berekspresi juga diakui oleh Pasal 19 ICCPR sebagai bagian dari hak fundamental manusia. Namun, kebebasan ini tidak bersifat absolut. Pembatasan kebebasan berekspresi dapat diberlakukan untuk melindungi kepentingan umum, keamanan nasional, atau hak asasi orang lain. Dalam praktiknya, kebebasan berekspresi sering kali berbenturan dengan regulasi seperti UU ITE, terutama ketika batasan antara kritik yang sah dan ujaran kebencian menjadi kabur.²⁰

c. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah regulasi yang diterbitkan untuk mengatur aktivitas di ruang digital dan menjamin keamanan informasi elektronik di Indonesia. Diberlakukan pertama kali melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, UU ITE

²⁰ Pasal 28E ayat (3) UUD 1945; ICCPR Pasal 19 ayat (2).

menjadi instrumen hukum utama dalam menangani pelanggaran di dunia maya. Dalam konteks ujaran kebencian, Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE menjadi dasar hukum untuk menindak pelaku yang menyebarkan informasi bermuatan kebencian. Namun, multitafsir terhadap pasal-pasal tersebut kerap menjadi isu yang menimbulkan perdebatan, terutama dalam hal penerapan yang dianggap tidak konsisten.²¹ Pengaturan hukum ini diharapkan mampu menciptakan ruang digital yang aman dan tertib tanpa melanggar hak asasi manusia.

d. Multitafsir hukum

Multitafsir hukum adalah kondisi di mana suatu aturan atau ketentuan hukum dapat ditafsirkan secara berbeda-beda oleh berbagai pihak, sehingga menciptakan ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Dalam konteks UU ITE, multitafsir kerap terjadi pada Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) yang mengatur ujaran kebencian. Ketidakjelasan definisi mengenai ujaran kebencian sering kali mengaburkan batas antara kritik yang sah terhadap pemerintah dan konten yang memang bermuatan kebencian. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum tetapi juga berpotensi disalahgunakan untuk menekan kebebasan berekspresi. Multitafsir ini menjadi tantangan besar dalam menciptakan keadilan hukum dan melindungi hak asasi manusia di era digital.²²

e. Prinsip proporsionalitas

Prinsip proporsionalitas adalah kaidah hukum yang memastikan bahwa setiap pembatasan terhadap hak asasi manusia, termasuk kebebasan berekspresi, harus dilakukan secara legal, diperlukan untuk

²¹ Amnesty International, *Indonesia: End Abuses Under Vaguely Worded Laws* (London: Amnesty International, 2022), hlm. 8.

²²*Ibid*

tujuan tertentu, dan tidak berlebihan. Dalam konteks hukum internasional, prinsip ini diatur dalam Pasal 19 ayat (3) ICCPR, yang menyatakan bahwa pembatasan terhadap kebebasan berekspresi hanya dapat diberlakukan untuk melindungi ketertiban umum, keamanan nasional, atau hak-hak orang lain. Penerapan prinsip proporsionalitas menjadi penting dalam evaluasi terhadap UU ITE, agar regulasi tersebut dapat diterapkan secara seimbang antara kebutuhan untuk mengatur ujaran kebencian dan perlindungan kebebasan berekspresi.²³

E. Kajian Pustaka

Sepanjang penelusuran peneliti terhadap penelitian ini, maka dapat dijabarkan beberapa penelitian terkait, antara lain sebagai berikut:

Ignatius Haryanto (2020), “Problematika Kebebasan Pers di Indonesia”. Buku ini menguraikan berbagai tantangan yang dihadapi pers Indonesia dalam menjalankan fungsi kontrol sosialnya. Ignatius menyoroti bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 telah memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap kebebasan pers sebagaimana diatur dalam Pasal 4, pada praktiknya jurnalis masih rentan menghadapi kekerasan, intimidasi, hingga kriminalisasi. Penelitian ini memaparkan kasus-kasus aktual di mana jurnalis dijerat pasal-pasal pidana di luar UU Pers, seperti KUHP dan UU ITE, yang berimplikasi pada tereduksinya kebebasan pers. Dalam pandangan Ignatius, keberadaan UU Pers belum sepenuhnya mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi pers yang bebas dan bertanggung jawab karena lemahnya implementasi di lapangan.²⁴

Bivitri Susanti (2020), “Problematika Penegakan UU Pers di Indonesia”. Bivitri meneliti sejauh mana UU Pers dapat dijalankan sesuai

²³ICCPR, Pasal 19 ayat (3).

²⁴*Ibid*

konsep *lex specialis derogat legi generali*, yakni asas hukum yang mengutamakan penerapan aturan khusus dibanding aturan umum. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa banyak sengketa pers yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers justru dibawa ke ranah peradilan umum. Hal ini menyebabkan wartawan diproses menggunakan aturan umum seperti KUHP, padahal UU Pers sudah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa secara khusus. Bivitri menegaskan bahwa ketidaktegasan aparat penegak hukum dalam memposisikan UU Pers sebagai *lex specialis* mengakibatkan berkurangnya kepastian hukum dan perlindungan bagi jurnalis.²⁵

Wahyudi Djafar (2020), “Kebebasan Pers dan Tantangan Demokrasi di Indonesia”. Dalam penelitiannya, Wahyudi menjelaskan bahwa kebebasan pers adalah salah satu pilar penting demokrasi yang diakui baik dalam UUD 1945 maupun dalam perjanjian internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Namun, ia menyoroti bahwa dalam praktiknya, pembatasan kebebasan pers sering kali tidak memenuhi prinsip proporsionalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ICCPR. Melalui analisis terhadap sejumlah kasus, Wahyudi menemukan bahwa instrumen hukum sering digunakan secara represif terhadap jurnalis, sehingga menimbulkan efek pembungkaman (*chilling effect*) dan mendorong terjadinya self-censorship. Kondisi ini menghambat pers dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah dan mengedukasi publik.²⁶

Hendry Subiakto (2021), “Hukum dan Etika Media di Era Digital”. Hendry membahas transformasi lanskap media di era digital yang membawa tantangan baru bagi kebebasan pers. Menurutnya, kemudahan distribusi

²⁵ Susanti, *Problematisasi Penegakan UU Pers di Indonesia*, (2022), hlm, 33.

²⁶ Djafar, *Kebebasan Pers dan Tantangan Demokrasi di Indonesia*, hlm, 91.

informasi melalui media daring membuka peluang besar bagi pers untuk menjangkau publik, tetapi juga menimbulkan persoalan seperti disinformasi, hoaks, dan ujaran kebencian. Hendry berpendapat bahwa kebebasan pers harus berjalan seiring dengan penerapan etika jurnalistik agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dalam konteks UU Pers, ia menekankan bahwa perlindungan hukum bagi jurnalis tetap penting, namun harus diiringi dengan penegakan kode etik yang konsisten sehingga kebebasan pers tidak disalahgunakan.²⁷

Muhammad Iqbal (2018), “Fiqh Siyasah: Konsep dan Implementasinya dalam Tata Negara Islam”. Iqbal memaparkan bahwa dalam perspektif Fiqh Siyasah, kebebasan menyampaikan pendapat adalah bagian dari hak asasi manusia yang diakui Islam. Akan tetapi, kebebasan tersebut memiliki batasan, yakni harus selaras dengan prinsip kemaslahatan umum (masalah ‘ammah) dan tidak mengandung unsur fitnah atau provokasi yang dapat memecah belah umat. Pandangan ini relevan untuk menilai sejauh mana kebebasan pers dapat dijamin dan dibatasi secara proporsional. Dalam konteks penelitian ini, perspektif Iqbal membantu memberikan landasan normatif dari sudut pandang Islam yang dapat melengkapi analisis hukum positif terkait UU Pers.²⁸

Al-Mawardi (1994), “Al-Ahkam al-Sultaniyyah”. Karya klasik ini menjelaskan peran dan tanggung jawab penguasa dalam mengatur urusan negara, termasuk menjamin tersedianya informasi yang benar kepada rakyat. Al-Mawardi menekankan bahwa kebebasan menyampaikan informasi adalah bagian dari mekanisme pengawasan terhadap penguasa, namun harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi menjaga kehormatan individu

²⁷*Ibid*

²⁸*Ibid*

dan stabilitas masyarakat. Dalam kerangka penelitian ini, pandangan Al-Mawardi memberikan dimensi historis dan konseptual mengenai pentingnya keseimbangan antara kebebasan pers dan tanggung jawab sosial, yang sejalan dengan konsep Fiqh Siyasah.²⁹

Beberapa penelitian yang telah dilaksanakan peneliti sebelumnya jelas berbeda dengan penelitian ini. Perbedaan tersebut terletak pada fokus kajian yang menggabungkan analisis hukum positif, yaitu UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dengan pendekatan Fiqh Siyasah. Penelitian ini tidak hanya mengevaluasi jaminan hak bagi pers secara normatif dan implementasinya di lapangan, tetapi juga mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip politik Islam, sehingga diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang seimbang antara kebebasan pers dan tanggung jawab sosial.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan komponen penting dalam riset untuk memperoleh data yang akurat sesuai dengan tujuan penelitian. Pemilihan metode yang tepat akan mempermudah peneliti dalam mengembangkan data, melakukan analisis, dan menyusun argumen yang relevan dengan fokus kajian skripsi ini. Penelitian ini dilakukan secara mendalam untuk mengkaji jaminan hak bagi pers berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia, khususnya UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta implementasinya di lapangan melalui perspektif *Fiqh Siyasah*.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang difokuskan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku

²⁹*Ibid*

dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta literatur yang relevan.³⁰ Dalam konteks penelitian ini, kajian dilakukan terhadap ketentuan dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, UUD NRI 1945, serta instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan kebebasan pers, seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Pendekatan ini digunakan untuk melihat sejauh mana jaminan hak bagi pers telah diatur dan diimplementasikan, serta bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dalam *Fiqh Siyasah*.

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang melihat hukum sebagai sebuah sistem norma yang terdiri dari asas hukum, kaidah hukum, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin dari para ahli hukum. Penelitian ini tidak berfokus pada perilaku masyarakat (hukum dalam tindakan), melainkan lebih kepada hukum sebagai norma (hukum dalam buku). Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian hukum normatif adalah untuk menemukan argumen, teori, dan konsep hukum yang bisa dijadikan dasar dalam menyelesaikan masalah hukum yang menjadi objek kajian.

Untuk penelitian ini, pendekatan normatif dipilih karena perhatian utama terletak pada analisis mengenai pengaturan hak jaminan untuk pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan regulasi lainnya yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan sejauh mana penerapan norma hukum itu sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah dalam pandangan hukum Islam untuk menciptakan pemerintahan yang adil.

Dengan demikian, penelitian ini tidak berupaya untuk mengumpulkan data empiris melalui wawancara atau observasi di lapangan, melainkan untuk

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 35.

menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara sistematis agar diperoleh argumen hukum seputar perlindungan hak-hak pers di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

- a) Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*): Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, UUD NRI 1945 Pasal 28F dan Pasal 28E ayat (3), serta UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR. Pendekatan ini dilakukan dengan mencatat seluruh ketentuan yang mengatur mengenai kebebasan media, mulai dari UUD Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 mengenai Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), hingga berbagai regulasi lainnya yang terkait dengan perlindungan hak-hak media. Selanjutnya, dilakukan analisis mengenai interaksi antaraturan tersebut untuk memahami sejauh mana jaminan hukum atas kebebasan media telah dibentuk oleh para legislator.
- b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang relevan, seperti kebebasan pers, hak atas informasi, fungsi pers sebagai kontrol sosial, dan prinsip *lex specialis derogat legi generali* dalam penyelesaian sengketa pers. Pendekatan ini juga mencakup telaah konsep *Fiqh Siyasah* terkait kebebasan menyampaikan pendapat dan kewajiban menjaga kemaslahatan umum.³¹ Pendekatan konseptual diterapkan

³¹*Ibid*

untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik terhadap berbagai ide yang muncul dalam hukum mengenai kebebasan pers, hak atas informasi, hak untuk berekspresi, prinsip *lex specialis derogat legi generali*, serta konsep-konsep dalam fiqh siyasah yang berhubungan dengan kebebasan dalam menyampaikan pendapat, amar ma'ruf nahi munkar, kemaslahatan (*maslahah*), dan keadilan (*'adl*). Pendekatan semacam ini sangat penting agar analisis tidak hanya berdasarkan teks undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan teori-teori hukum yang ada.

- c) Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*): Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan jaminan hukum bagi kebebasan pers di Indonesia dengan negara lain yang memiliki tingkat perlindungan pers tinggi, seperti Amerika Serikat dan Jerman. Perbandingan ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap perbaikan kebijakan hukum di Indonesia, agar perlindungan pers semakin efektif namun tetap bertanggung jawab.³²

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang diperoleh dari bahan-bahan hukum berikut:

a) Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer memiliki kedudukan sebagai sumber hukum yang bersifat mengikat karena merupakan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu, bahan hukum primer menjadi dasar utama dalam melakukan analisis terhadap perlindungan hukum bagi pers. Yaitu seperti : UUD NRI 1945 Pasal 28F dan Pasal

³² Hendry Subiakto, *Hukum dan Etika Media di Era Digital* (Jakarta: Prenadamedia, 2021), hlm. 74.

28E ayat (3), UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR dan Ketentuan hukum internasional terkait kebebasan pers.

b) Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder digunakan untuk menjelaskan, menafsirkan, serta mengkritisi ketentuan hukum yang terdapat dalam bahan hukum primer sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai permasalahan penelitian. Buku-buku hukum, seperti *Problematika Kebebasan Pers di Indonesia* karya Ignatius Haryanto dan *Hukum Pers di Indonesia* karya Taufiqurrohman Syahuri, Artikel dan jurnal ilmiah terkait kebebasan pers dan perlindungan hukum bagi jurnalis, Literatur keislaman yang membahas Fiqh Siyasah, seperti karya Muhammad Iqbal dan Al-Mawardi dan Laporan tahunan dari AJI dan LBH Pers yang memuat data kekerasan atau pelanggaran terhadap jurnalis di Indonesia.³³

c) Bahan Hukum Tersier:

Bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap yang membantu peneliti memahami istilah hukum maupun konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian. Kamus hukum, ensiklopedi, dan sumber referensi lainnya yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

- a) Studi Kepustakaan: Mengumpulkan data dari buku, jurnal, makalah, dokumen resmi, laporan penelitian, dan arsip yang relevan dengan

³³ AJI, *Laporan Tahunan Kekerasan terhadap Jurnalis 2023*, diakses melalui situs : <https://aji.or.id/read/report>; LBH Pers. Pada tanggal 15 Juli 2025.

kebebasan pers, implementasi UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta pandangan fiqh siyasah terkait jaminan hak bagi pers. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai pengaturan hukum, peran Dewan Pers, dan dinamika perlindungan terhadap jurnalis di Indonesia.

- b) Media Digital: Mengakses artikel, laporan, peraturan, dan dokumen hukum dari situs resmi lembaga negara, organisasi pers, maupun lembaga internasional yang kredibel, seperti AJI, LBH Pers, ELSAM, dan UNESCO, guna melengkapi informasi mengenai implementasi kebebasan pers dalam praktik.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data dijaga dengan menggunakan sumber hukum yang kredibel, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, UUD NRI 1945, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), serta literatur akademik yang relevan. Validitas diperkuat melalui analisis komparatif antara norma hukum positif dan prinsip-prinsip fiqh siyasah, sehingga dapat menilai sejauh mana jaminan hak bagi pers telah terpenuhi. Objektivitas dijaga dengan menghindari kesimpulan subjektif tanpa dukungan data sahih, serta memverifikasi informasi melalui sumber resmi dan kajian ilmiah. Hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran yang akurat, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun praktis.³⁴

³⁴UUD NRI 1945 Pasal 28F; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; ICCPR, Pasal 19 ayat (2).

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data yang telah diperoleh akan dikelompokkan berdasarkan topik utama, seperti pengaturan hukum tentang kebebasan pers, mekanisme perlindungan jurnalis, implementasi UU Nomor 40 Tahun 1999, dan relevansinya dengan konsep fiqh siyasah. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi objektif perlindungan pers di Indonesia, sementara analisis digunakan untuk mengkaji hubungan antara teori, norma hukum, dan praktik di lapangan. Kesimpulan akhir diambil dengan mempertimbangkan prinsip hukum nasional dan perspektif hukum Islam dalam fiqh siyasah, sehingga menghasilkan rekomendasi yang konstruktif.³⁵

Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui beberapa langkah. Pertama, semua dokumen hukum yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan topik yang dibahas. Kedua, dilakukan pengumpulan data terhadap peraturan-peraturan yang mengatur tentang kebebasan media. Ketiga, dilakukan penafsiran hukum untuk memahami arti dari masing-masing peraturan yang relevan. Keempat, dilakukan evaluasi mengenai kesesuaian antara norma hukum dan bagaimana pelaksanaannya di Indonesia. Setelah itu, hasil dari analisis tersebut dibandingkan dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah untuk mendapatkan argumen hukum mengenai sejauh mana perlindungan hak bagi media telah sesuai dengan prinsip-prinsip kemaslahatan, keadilan, dan tanggung jawab dalam ajaran Islam.

7. Pedoman Penulisan

Penulisan skripsi ini mengikuti Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta Pedoman

³⁵Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 214.

Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Ajaran 2020/2021.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan penulisan penelitian sistematis, mudah dipahami alur penyampaian, penulis membagi apa yang ditulis menjadi 4 (empat) bab, yang selanjutnya ditata menurut berbagai perihal umum untuk perihal tertentu.

BAB SATU, “merupakan pendahuluan yang selanjutnya dibagi dalam bermacam sub judul antara lain menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.”

BAB DUA, “merupakan bab teoritis yang mendeskripsikan penelitian mengenai konsep dasar kebebasan pers, landasan hukum kebebasan pers di Indonesia, termasuk analisis pasal-pasal Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, prinsip-prinsip perlindungan hak pers menurut hukum positif, serta tinjauan kebebasan pers dalam perspektif fiqh siyasah. Pada bab ini juga dilakukan perbandingan dengan ketentuan hukum internasional, khususnya Pasal 19 ICCPR, sebagai acuan perlindungan hak kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi.”

BAB TIGA, “membahas tentang batasan penelitian yang diramu dalam identifikasi masalah, yaitu analisis jaminan hak bagi pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan implementasinya di Indonesia, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta analisis menggunakan perspektif fiqh siyasah.”

BAB EMPAT, “merupakan penutup atau bab yang terakhir yang menguraikan dan memberikan uraian lugas, singkat, dan jelas mengenai kesimpulan dari hasil-hasil temuan yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya. Kemudian bab ini juga memuat saran, dimana saran ini

diharapkan mampu memberikan usulan yang membangun, dan tanggapan terhadap identifikasi masalah dalam penelitian ini.



BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. Jaminan Hak Pers dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan tonggak penting dalam sejarah kebebasan pers di Indonesia. Undang-undang ini lahir sebagai respons atas pengalaman panjang pembatasan pers pada masa pemerintahan otoriter, di mana negara secara sistematis melakukan sensor, pembredelan, dan kriminalisasi terhadap media. Reformasi politik membuka ruang bagi pembentukan regulasi pers yang lebih demokratis, dengan menempatkan kebebasan pers sebagai bagian integral dari sistem negara hukum dan demokrasi.³⁶ Oleh karena itu, Undang-Undang Pers tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mengandung muatan filosofis yang menegaskan komitmen negara terhadap kebebasan berekspresi dan hak atas informasi.

Selain dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 mengenai Pers, dukungan untuk kebebasan pers juga mendapatkan landasan konstitusi yang kuat dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28E ayat (3) mengakui hak setiap individu untuk berorganisasi, berkumpul, dan menyampaikan pandangan mereka, sedangkan Pasal 28F memberikan jaminan hak bagi setiap orang untuk mencari, mendapatkan, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai media yang ada. Kedua pasal tersebut menegaskan bahwa kebebasan pers adalah bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang diakui secara konstitusional, sehingga negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhinya.

³⁶Ariel Heryanto, *State Terrorism and Political Identity in Indonesia*, (London: Routledge, 2006), hlm. 112.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 memberikan jaminan kebebasan pers yang tegas dan eksplisit. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kebebasan pers tidak diposisikan sebagai hak yang diberikan oleh negara, melainkan sebagai hak asasi yang melekat dan wajib dihormati serta dilindungi oleh negara. Dengan formulasi tersebut, Undang-Undang Pers menempatkan kebebasan pers dalam kerangka konstitusional yang sejalan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi.³⁷

Lebih lanjut, Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pers menegaskan larangan terhadap segala bentuk penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran. Ketentuan ini merupakan koreksi langsung terhadap praktik represif negara di masa lalu, di mana pers berada di bawah kontrol ketat kekuasaan eksekutif. Larangan tersebut menegaskan bahwa negara tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri proses jurnalistik, baik sebelum maupun sesudah suatu pemberitaan diterbitkan. Dengan demikian, pers diberikan ruang kebebasan yang luas untuk menjalankan fungsi informatif dan kontrol sosial tanpa intervensi kekuasaan.³⁸

Jaminan kebebasan pers dalam Undang-Undang Pers juga diperkuat melalui pengakuan terhadap independensi pers. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pers mendefinisikan pers sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik secara independen. Independensi ini menjadi elemen penting, karena kebebasan pers tidak akan bermakna apabila pers berada di bawah tekanan atau pengaruh pihak tertentu, baik negara maupun aktor non-negara. Dalam konteks ini, independensi pers

³⁷Taufiqurrohman Syahuri, *Hukum Pers di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 43.

³⁸Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights*, (Jakarta: Gramedia, 2014), hlm. 219.

berfungsi sebagai prasyarat agar pers dapat menyampaikan informasi secara objektif dan berimbang.³⁹

Berdasarkan peraturan itu, dapat diuraikan bahwa kebebasan pers adalah prasyarat penting agar peran pers sebagai penyebar informasi, alat kontrol sosial, dan pengawas pemerintahan dapat dilakukan dengan baik. Jika kebebasan pers terganggu oleh campur tangan pemerintah atau kepentingan pihak lain, maka peran pers sebagai salah satu pilar demokrasi juga akan menjadi lemah. Oleh sebab itu, jaminan kebebasan dalam Undang-Undang Pers tidak hanya bertujuan untuk melindungi institusi pers, tetapi juga untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang objektif dan akuntabel.

Selain menjamin kebebasan, Undang-Undang Pers juga memberikan perlindungan hukum terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya. Pasal 8 Undang-Undang Pers menyatakan bahwa wartawan dalam menjalankan profesinya mendapat perlindungan hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara berkewajiban melindungi wartawan dari ancaman, intimidasi, dan tindakan kekerasan yang dapat menghambat kerja jurnalistik. Perlindungan hukum tersebut menjadi penting mengingat profesi wartawan sering kali berhadapan dengan kepentingan kekuasaan dan risiko keselamatan pribadi.⁴⁰

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa jaminan hukum untuk jurnalis adalah hasil dari pengakuan pemerintah akan peran penting profesi media dalam demokrasi. Jaminan hukum ini bukan hanya bertujuan untuk melindungi jurnalis dari bahaya, tetapi juga memastikan bahwa aktivitas jurnalistik dapat dilakukan secara independen tanpa ketakutan menghadapi ancaman, tekanan, atau tindakan kriminal.

³⁹Monroe E. Price, *Media and Sovereignty*, (Cambridge: MIT Press, 2002), hlm. 67.

⁴⁰Wahyu Dhyatmika, *Jurnalisme di Bawah Tekanan Hukum*, (Jakarta: AJI Press, 2021), hlm. 34.

Jaminan hak pers dalam Undang-Undang Pers juga mencakup hak pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi. Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa pers mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Hak ini tidak hanya berorientasi pada kepentingan pers sebagai institusi, tetapi juga pada kepentingan masyarakat luas untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat. Dengan demikian, jaminan hak pers dalam Undang-Undang Pers pada hakikatnya juga merupakan jaminan terhadap hak publik atas informasi.⁴¹

Namun demikian, jaminan normatif yang diberikan oleh Undang-Undang Pers tidak berarti bahwa pers terbebas dari segala bentuk tanggung jawab. Undang-Undang Pers tetap menempatkan kebebasan pers dalam kerangka hukum dan etika. Pasal 5 ayat (1) menegaskan kewajiban pers untuk memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma agama, rasa kesusilaan masyarakat, serta asas praduga tak bersalah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kebebasan pers di Indonesia dipahami sebagai kebebasan yang bertanggung jawab, bukan kebebasan yang absolut.⁴²

Dalam konteks ini, Undang-Undang Pers mencoba menyeimbangkan antara kebebasan dan tanggung jawab. Negara memberikan jaminan kebebasan yang luas, namun pada saat yang sama menuntut pers untuk menjalankan fungsinya secara profesional dan etis. Keseimbangan ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kebebasan pers yang dapat merugikan individu atau masyarakat, sekaligus mencegah pembatasan berlebihan yang dapat membungkam pers. Oleh karena itu, jaminan hak pers dalam Undang-Undang Pers harus dipahami sebagai bagian dari desain hukum yang bertujuan menjaga kebebasan sekaligus ketertiban sosial.

⁴¹Toby Mendel, *Freedom of Information*, (Paris: UNESCO, 2008), hlm. 15.

⁴²Eko Maryadi, *Etika Jurnalistik*, (Jakarta: Dewan Pers, 2017), hlm. 52.

Dari sudut pandang teoritis, pengaturan kebebasan pers dalam Undang-Undang Pers mencerminkan pendekatan tanggung jawab sosial, di mana pers diberikan kebebasan luas namun tetap diarahkan untuk melayani kepentingan publik. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional yang menempatkan kebebasan berekspresi sebagai hak fundamental, tetapi dapat dibatasi secara proporsional untuk melindungi kepentingan yang sah.⁴³ Dengan demikian, Undang-Undang Pers berfungsi sebagai instrumen hukum yang tidak hanya melindungi pers, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab.

Pembahasan awal ini menunjukkan bahwa secara normatif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 telah memberikan jaminan hak pers yang kuat dan progresif. Namun, efektivitas jaminan tersebut tidak hanya ditentukan oleh rumusan normanya, melainkan juga oleh implementasinya dalam praktik.

Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan menguraikan lebih lanjut mekanisme perlindungan pers, posisi Undang-Undang Pers sebagai *lex specialis*, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapannya di Indonesia.

Selain jaminan kebebasan dan independensi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 juga mengatur mekanisme khusus untuk melindungi pers dari intervensi hukum yang berlebihan. Salah satu ciri utama perlindungan tersebut adalah penegasan posisi Undang-Undang Pers sebagai *lex specialis* dalam penyelesaian sengketa pers. Prinsip ini secara implisit tercermin dalam Pasal 15 yang membentuk Dewan Pers sebagai lembaga independen yang berfungsi untuk melindungi kemerdekaan pers serta meningkatkan kehidupan pers nasional.⁴⁴ Keberadaan Dewan Pers menunjukkan bahwa penyelesaian

⁴³Eric Barendt, *Freedom of Speech*, Oxford: Oxford University Press, 2005, hlm. 164.

⁴⁴Abdul Manan, *Hukum Pers Nasional*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 91.

persoalan pers tidak semata-mata ditempatkan dalam mekanisme peradilan pidana umum.

Konsep *lex specialis* ini menjadi sangat penting dalam konteks praktik penegakan hukum di Indonesia. Sengketa pers, khususnya yang berkaitan dengan pemberitaan, idealnya diselesaikan melalui mekanisme etik dan hak jawab, bukan langsung melalui proses pidana. Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pers memberikan hak jawab dan hak koreksi kepada pihak yang dirugikan oleh pemberitaan pers. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Pers mendorong penyelesaian sengketa secara proporsional dan restoratif, dengan mengutamakan pemulihan hak dan reputasi, bukan penghukuman.⁴⁵

Dalam perspektif hukum pers, hak jawab merupakan instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan perlindungan hak individu. Hak jawab memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan klarifikasi atau sanggahan atas pemberitaan yang dianggap merugikan. Dengan mekanisme ini, pers tetap dapat menjalankan fungsinya secara bebas, namun tidak kebal terhadap koreksi publik. Oleh karena itu, hak jawab berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang sejalan dengan prinsip kebebasan pers yang bertanggung jawab.⁴⁶

Dari pengaturan itu dapat disimpulkan bahwa para pembuat undang-undang lebih memilih penyelesaian konflik melalui mekanisme internal media dibandingkan dengan penggunaan hukum pidana. Hak untuk menjawab dan hak untuk mengoreksi merupakan bentuk perlindungan untuk pihak yang dirugikan sekaligus menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan

⁴⁵ R. Herlambang Perdana Wiratraman, *Kebebasan Berekspresi di Indonesia*, (Surabaya: PUSHAM UII Press, 2016), hlm. 134.

⁴⁶ Eko Maryadi, *Hak Jawab dan Hak Koreksi dalam Praktik Pers*, (Jakarta: Dewan Pers, 2019), hlm. 27.

perlindungan hak-hak individu. Ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Pers lebih mengutamakan penyelesaian konflik dengan pendekatan yang proporsional dan restoratif.

Lebih lanjut, Dewan Pers memiliki peran strategis dalam menilai apakah suatu karya jurnalistik telah memenuhi kaidah jurnalistik atau tidak. Dalam berbagai praktik, Dewan Pers kerap mengeluarkan pendapat atau rekomendasi yang menyatakan bahwa suatu sengketa merupakan sengketa pers, sehingga seharusnya diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Pers, bukan hukum pidana umum. Peran ini memperkuat posisi Dewan Pers sebagai penjaga kebebasan pers sekaligus sebagai mediator antara pers dan masyarakat.⁴⁷

Namun, dalam praktik penegakan hukum, jaminan yang diberikan oleh Undang-Undang Pers tidak selalu diimplementasikan secara konsisten. Masih ditemukan kasus-kasus di mana wartawan atau media diproses menggunakan ketentuan pidana umum, seperti pencemaran nama baik, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pers. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara semangat perlindungan kebebasan pers dan praktik aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya memahami atau menerapkan prinsip *lex specialis* Undang-Undang Pers.⁴⁸

Menurut penulis, keadaan ini mengindikasikan bahwa inti masalah bukan berada pada kelemahan norma dalam Undang-Undang Pers, melainkan pada cara penerapannya oleh pihak berwenang. Jika setiap kasus yang berkaitan dengan jurnalistik langsung diproses menggunakan ketentuan pidana biasa tanpa melibatkan Dewan Pers terlebih dahulu, maka tujuan dari

⁴⁷ Ignatius Haryanto, *Jurnalisme, Demokrasi, dan Negara*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2014), hlm. 88.

⁴⁸ Bivitri Susanti, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: LP3ES, 2020), hlm. 176.

pembentukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 sebagai alat perlindungan terhadap kebebasan pers tidak akan tercapai. Dengan demikian, prinsip *lex specialis derogat legi generali* perlu diterapkan secara konsisten untuk memberikan kepastian hukum kepada para pelaku pers.

Ketidakkonsistenan tersebut berimplikasi pada melemahnya perlindungan hukum bagi pers. Ketika sengketa pers langsung dibawa ke ranah pidana, kebebasan pers berpotensi tereduksi oleh ancaman kriminalisasi. Hal ini tidak hanya berdampak pada wartawan secara individual, tetapi juga menciptakan efek jera (*chilling effect*) bagi kebebasan berekspresi secara umum. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menghambat fungsi pers sebagai pengawas kekuasaan dan penyalur informasi publik.⁴⁹

Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap Undang-Undang Pers menjadi kebutuhan mendesak, tidak hanya bagi insan pers, tetapi juga bagi aparat penegak hukum dan masyarakat. Undang-Undang Pers dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab, sehingga penerapannya harus mempertimbangkan tujuan pembentukannya. Tanpa pemahaman yang utuh, jaminan normatif kebebasan pers berisiko menjadi sekadar norma tertulis yang tidak efektif dalam praktik.

Dari sudut pandang hak asasi manusia, jaminan hak pers dalam Undang-Undang Pers merupakan bagian dari perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan hak atas informasi. Kebebasan pers tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan hak masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi penyelenggaraan kekuasaan. Oleh karena itu, setiap pembatasan terhadap pers harus dilakukan secara ketat, proporsional, dan

⁴⁹ David Kaye, *Report of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression*, (New York: United Nations, 2017), hlm. 9.

berdasarkan hukum yang jelas. Prinsip ini sejalan dengan standar internasional mengenai kebebasan berekspresi.⁵⁰

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 telah membangun kerangka hukum yang relatif komprehensif dalam menjamin hak pers. Jaminan tersebut mencakup kebebasan, independensi, perlindungan hukum, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang khas.

Meski demikian, efektivitas jaminan tersebut sangat bergantung pada konsistensi penerapan dan kesadaran hukum para pemangku kepentingan. Pembahasan selanjutnya akan mengkaji lebih lanjut bentuk-bentuk tantangan implementatif yang dihadapi pers dalam praktik, termasuk potensi kriminalisasi dan konflik norma dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Meskipun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 telah memberikan jaminan normatif yang kuat terhadap kebebasan pers, dalam praktiknya jaminan tersebut sering kali berhadapan dengan konflik norma dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Konflik ini terutama terlihat dalam penerapan ketentuan pidana umum terhadap karya jurnalistik, yang seharusnya berada dalam rezim hukum pers. Ketidakharmonisan regulasi ini menciptakan ruang abu-abu dalam penegakan hukum, di mana kebebasan pers berpotensi tereduksi oleh penerapan hukum yang tidak sensitif terhadap karakteristik kerja jurnalistik.⁵¹

Salah satu bentuk konflik norma yang paling sering terjadi adalah penggunaan pasal-pasal pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang

⁵⁰ ARTICLE 19, *Freedom of Expression and the Media*, (London: ARTICLE 19, 2015), hlm. 41.

⁵¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 284.

Hukum Pidana maupun undang-undang sektoral lainnya terhadap wartawan dan media. Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum langsung memproses laporan pidana tanpa terlebih dahulu menilai apakah perkara tersebut merupakan sengketa pers. Praktik ini bertentangan dengan semangat Undang-Undang Pers yang menempatkan mekanisme etik dan hak jawab sebagai instrumen utama penyelesaian sengketa pemberitaan.⁵² Kondisi ini menunjukkan bahwa jaminan kebebasan pers masih rentan terhadap interpretasi hukum yang sempit dan formalistik.

Kriminalisasi pers sebagai akibat dari konflik norma tersebut menimbulkan dampak serius terhadap kebebasan berekspresi. Ancaman pidana tidak hanya membatasi ruang gerak wartawan secara individual, tetapi juga menciptakan iklim ketakutan yang dapat menghambat keberanian pers dalam mengungkapkan isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan publik. Fenomena ini dikenal sebagai *chilling effect*, yaitu kondisi di mana kebebasan berekspresi dibatasi bukan secara langsung, melainkan melalui rasa takut terhadap konsekuensi hukum.⁵³ Dalam konteks demokrasi, efek ini sangat berbahaya karena dapat melemahkan fungsi pers sebagai pengawas kekuasaan.

Selain itu, kriminalisasi pers juga mencerminkan lemahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip kebebasan pers. Dalam banyak kasus, karya jurnalistik diperlakukan sama dengan ekspresi personal, tanpa mempertimbangkan proses verifikasi, kepentingan publik, dan kode etik jurnalistik yang melandasi kerja pers. Padahal, karakteristik jurnalistik yang berbasis fakta dan kepentingan umum seharusnya mendapatkan perlindungan

⁵² R. Herlambang Perdana Wiratraman, *Pers, Hukum, dan Demokrasi*, (Surabaya: Pusat Studi HAM, 2018), hlm. 97.

⁵³ Philip Johnston, *Criminal Defamation and Freedom of Expression*, (London: Routledge, 2013), hlm. 56.

khusus.⁵⁴ Ketidaktepatan pendekatan hukum ini semakin memperkuat urgensi untuk menegaskan kembali posisi Undang-Undang Pers sebagai *lex specialis*.

Dalam kerangka negara hukum demokratis, kebebasan pers seharusnya dilindungi secara maksimal, dengan pembatasan yang bersifat pengecualian. Pembatasan terhadap pers hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan untuk melindungi kepentingan yang sah dan dilakukan secara proporsional. Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana terhadap pers harus ditempatkan sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*), bukan sebagai instrumen utama. Prinsip ini sejalan dengan standar internasional kebebasan berekspresi yang menekankan perlunya perlindungan khusus bagi jurnalisme.⁵⁵

Lebih jauh, keberadaan Dewan Pers seharusnya menjadi titik sentral dalam menjaga konsistensi penerapan Undang-Undang Pers. Rekomendasi Dewan Pers mengenai suatu karya jurnalistik idealnya dijadikan rujukan utama oleh aparat penegak hukum sebelum melanjutkan proses pidana. Dengan demikian, Dewan Pers tidak hanya berfungsi sebagai lembaga etik, tetapi juga sebagai penafsir otoritatif dalam menentukan apakah suatu perkara berada dalam ranah hukum pers atau hukum pidana umum.⁵⁶ Penguatan peran ini menjadi kunci untuk memastikan efektivitas jaminan kebebasan pers.

Namun, tantangan implementasi tersebut juga menunjukkan bahwa jaminan hukum kebebasan pers tidak cukup hanya dituangkan dalam norma undang-undang. Diperlukan kesadaran hukum dan komitmen politik dari seluruh pemangku kepentingan untuk menghormati kebebasan pers. Tanpa dukungan tersebut, kebebasan pers berisiko menjadi prinsip normatif yang

⁵⁴ Ignatius Haryanto, *Media dan Kekuasaan*, (Jakarta: LP3ES, 2010), hlm. 112.

⁵⁵ David Kaye, *Freedom of Expression in International Law*, (Oxford: Oxford University Press, 2019), hlm. 143.

⁵⁶ Abdul Manan, *Dewan Pers dan Perlindungan Kemerdekaan Pers*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 61.

tidak memiliki daya paksa dalam praktik. Oleh karena itu, analisis terhadap jaminan hak pers harus mencakup dimensi normatif dan implementatif secara bersamaan.

Dalam konteks ini, pendekatan etis dan nilai-nilai moral menjadi relevan untuk melengkapi analisis hukum positif. Kebebasan pers tidak hanya berkaitan dengan hak, tetapi juga dengan tujuan penggunaan hak tersebut. Pers idealnya menjalankan fungsinya untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan kepentingan umum. Perspektif ini membuka ruang untuk menilai kebebasan pers tidak semata-mata dari aspek legalitas, tetapi juga dari aspek legitimasi moral.⁵⁷

Pendekatan nilai ini menjadi jembatan penting untuk mengkaji kebebasan pers dari perspektif fiqh siyasah. Dalam fiqh siyasah, kebebasan menyampaikan informasi dipahami sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kezaliman penguasa. Namun, kebebasan tersebut harus dijalankan dalam koridor tanggung jawab dan kejujuran. Oleh karena itu, fiqh siyasah menawarkan kerangka normatif yang menekankan keseimbangan antara kebebasan dan kemaslahatan, yang relevan untuk menilai praktik kebebasan pers di Indonesia.⁵⁸

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 telah memberikan perlindungan hukum yang sangat menyeluruh terhadap kebebasan pers melalui pengakuan atas hak bersuara, perlindungan untuk jurnalis, larangan terhadap tindakan sensor dan penutupan media, serta adanya jalur penyelesaian sengketa yang diatur oleh Dewan Pers. Meskipun demikian, keberhasilan perlindungan ini

⁵⁷ Hannah Arendt, *Between Past and Future*, (New York: Penguin Books, 2006), hlm. 91.

⁵⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 487.

tidak hanya tergantung pada kualitas regulasinya, tetapi juga pada konsistensi dalam penerapannya oleh pihak penegak hukum serta semua pihak yang terlibat.

Oleh karena itu, perlindungan hak pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 harus dilihat sebagai norma hukum yang tidak hanya formal, tetapi juga sebagai alat untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi. Analisis ini menjadi landasan untuk mengkaji keterkaitan antara perlindungan hukum yang ada dan prinsip-prinsip fiqh siyasah yang akan diuraikan pada bagian selanjutnya.

B. Konsep dan Prinsip Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah merupakan salah satu cabang ilmu fiqh yang membahas pengaturan kehidupan bernegara berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Secara etimologis, kata fiqh berarti pemahaman yang mendalam terhadap hukum syara', sedangkan siyasah berarti pengaturan, pengelolaan, dan kebijakan dalam urusan masyarakat serta pemerintahan. Dengan demikian, fiqh siyasah dapat dipahami sebagai ilmu yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum berdasarkan nilai-nilai Islam.⁵⁹

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, siyasah syar'iyah merupakan pengelolaan urusan negara yang bertujuan untuk mencapai kebaikan bagi masyarakat selama tidak bertentangan dengan kaidah syariat Islam. Dengan demikian, fiqh siyasah tidak hanya mengatur interaksi antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman dalam menerapkan

⁵⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 3.

pemerintahan yang adil, fokus pada kesejahteraan, dan mengedepankan nilai-nilai syariat.⁶⁰

Menurut Imam Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, siyasah merupakan upaya penguasa dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia demi terciptanya kemaslahatan umat. Pemerintah memiliki kewajiban menegakkan keadilan, melindungi hak rakyat, serta memastikan tidak terjadinya kezaliman dalam kehidupan bernegara. Dalam konteks ini, penyampaian informasi yang benar kepada masyarakat menjadi bagian penting dari tanggung jawab pemerintahan.⁶¹

Pandangan Al-Mawardi itu menggambarkan bahwa otoritas dalam Islam lebih sebagai tanggung jawab yang perlu diemban dibandingkan sebagai sebuah tujuan, demi melestarikan keyakinan, melindungi hak-hak masyarakat, dan mewujudkan keadilan. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah, termasuk yang berkaitan dengan penyebaran informasi kepada publik, harus difokuskan pada kebaikan bersama.

Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwa tujuan utama siyasah adalah mewujudkan keadilan (*al-'adl*) dan menolak kezaliman (*raf' al-zulm*). Menurutny, kekuasaan negara harus digunakan untuk melindungi kepentingan masyarakat, bukan membatasi hak-hak mereka secara sewenang-wenang. Prinsip ini relevan dengan perlindungan terhadap kebebasan pers sebagai sarana kontrol sosial terhadap penyelenggaraan negara.⁶²

Muhammad Iqbal dalam *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* menjelaskan bahwa kebebasan berpendapat dalam Islam merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui syariat. Namun

⁶⁰*Ibid*

⁶¹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 15.

⁶² Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah fi Ishlah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), hlm. 12.

kebebasan tersebut bukanlah kebebasan mutlak, melainkan kebebasan yang dibatasi oleh kemaslahatan umum (masalah ‘ammah) dan larangan menimbulkan fitnah serta kerusakan sosial.⁶³

Dalam fiqh siyasah, terdapat beberapa cabang utama, yaitu siyasah dusturiyah, siyasah dauliyah, siyasah maliyah, siyasah harbiyah, dan siyasah qadha’iyah. Dalam penelitian ini, cabang yang paling relevan adalah siyasah dusturiyah dan siyasah qadha’iyah.

1. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah cabang fiqh siyasah yang membahas ketatanegaraan, konstitusi, hak dan kewajiban warga negara, serta hubungan antara pemerintah dan rakyat. Ruang lingkupnya mencakup prinsip keadilan, musyawarah, kebebasan berpendapat, serta perlindungan hak-hak masyarakat.⁶⁴

Kebebasan pers dalam negara modern dapat dikaji melalui siyasah dusturiyah karena pers berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, kontrol sosial, dan pengawasan terhadap kekuasaan. Dalam Islam, kebebasan menyampaikan pendapat diakui selama bertujuan menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Allah SWT berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (QS. Ali Imran: 104).⁶⁵

⁶³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 5

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2019), QS. Ali Imran (3): 104.

Ayat ini menjadi dasar normatif bahwa menyampaikan kebenaran dan melakukan kontrol sosial merupakan bagian dari tanggung jawab umat Islam. Dalam konteks pers, fungsi jurnalistik sebagai pengawas kekuasaan sejalan dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar.

2. Siyasah Qadha'iyah

Siyasah qadha'iyah adalah cabang fiqh siyasah yang berkaitan dengan sistem peradilan, penegakan hukum, dan perlindungan keadilan dalam masyarakat. Prinsip utamanya adalah menjamin keadilan hukum tanpa diskriminasi serta melindungi hak setiap individu dari tindakan sewenang-wenang.⁶⁶

Dalam konteks perlindungan pers, siyasah qadha'iyah relevan karena jurnalis harus memperoleh kepastian hukum ketika menjalankan tugas jurnalistiknya. Kriminalisasi terhadap wartawan melalui instrumen hukum di luar mekanisme Undang-Undang Pers dapat bertentangan dengan prinsip keadilan dalam fiqh siyasah. Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” (QS. An-Nisa': 58).⁶⁷

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan negara, termasuk dalam perlindungan hukum terhadap pers sebagai bagian dari hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar dan adil.

⁶⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah* (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), hlm. 56.

⁶⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2019), QS. An-Nisa' (4): 58.

Dalam konteks penyampaian informasi, Al-Qur'an juga menegaskan pentingnya verifikasi berita sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ
نُدِمِينَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. (QS. Al-Hujurat: 6).⁶⁸

Ayat ini menekankan bahwa setiap informasi yang diterima harus diperiksa kebenarannya terlebih dahulu sebelum disebarluaskan. Prinsip ini sejalan dengan etika jurnalistik modern yang menuntut akurasi dan verifikasi fakta.

Konsep tersebut juga diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW yang menegaskan kewajiban untuk mencegah kemungkaran:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ
الْإِيمَانِ

Artinya: Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya; jika tidak mampu maka dengan lisannya; dan jika tidak mampu maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman.” (HR: Muslim).⁶⁹

عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ». قُلْنَا: «لِمَنْ؟ قَالَ: «لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَيِّمَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَامَّتِهِمْ».

Artinya: Dari Tamim ad-Dari r.a., Rasulullah SAW bersabda, "Agama adalah nasihat." Kami bertanya, "Untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk

⁶⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2019), QS. Al-Hujurat (49): 6.

⁶⁹ Muslim ibn al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Īmān, Bāb Bayān Kaun al-Nahy 'an al-Munkar min al-Īmān, (Beirut: Dār Ihya' al-Turāth al-'Arabī, t.t.), Hadits No. 49.

Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin kaum muslimin, dan seluruh kaum muslimin." (HR. Muslim No. 55).

إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا.

Artinya: "Sesungguhnya kejujuran akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa ke surga. Seseorang senantiasa berkata jujur hingga dicatat di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur (ṣiddīq). Sebaliknya, kebohongan akan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan akan membawa ke neraka. Seseorang senantiasa berdusta hingga dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta." (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam konteks modern, fungsi pengawasan tersebut dapat dijalankan oleh pers sebagai salah satu pilar demokrasi. Pers berperan sebagai sarana kontrol sosial yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan menilai kebijakan pemerintah. Dalam perspektif fiqh siyasah, peran ini sejalan dengan konsep amar ma'ruf nahi munkar, yaitu kewajiban untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Melalui pemberitaan yang objektif dan bertanggung jawab, pers dapat menjadi instrumen penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Salah satu prinsip utama dalam fiqh siyasah adalah prinsip keadilan (al-'adl). Keadilan menjadi fondasi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam perspektif Islam, keadilan tidak hanya berarti kesetaraan di hadapan hukum, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak individu tanpa adanya diskriminasi. Dalam konteks kebebasan pers, prinsip ini menuntut agar setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan informasi dan pendapat tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun.

Selain keadilan, prinsip kemaslahatan (masalah) juga menjadi dasar penting dalam fiqh siyasah. Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus berorientasi pada kepentingan umum dan bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan sosial.⁷⁰ Dalam hal ini, keberadaan pers dapat dipandang sebagai instrumen penting dalam mewujudkan kemaslahatan, karena pers berperan dalam menyampaikan informasi, mengedukasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kekuasaan.

Prinsip musyawarah (syura) juga memiliki kedudukan yang strategis dalam fiqh siyasah. Musyawarah merupakan mekanisme partisipatif dalam pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Dalam konteks modern, kebebasan pers dapat menjadi bagian dari implementasi prinsip ini, karena pers berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan opini publik terhadap kebijakan pemerintah. Dengan adanya pers yang bebas, proses pengambilan keputusan dapat berlangsung secara lebih transparan dan akuntabel.

Di samping itu, fiqh siyasah juga mengakui adanya prinsip kebebasan (*al-hurriyyah*), khususnya kebebasan berpendapat (*hurriyyah al-ra'yi*). Islam memberikan ruang bagi setiap individu untuk menyampaikan pandangan dan kritik, terutama dalam rangka menegaskan kebenaran dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Kebebasan ini menjadi bagian dari tanggung jawab sosial masyarakat dalam menjaga keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara.

Dalam hukum politik Islam, kebebasan (*al-hurriyyah*) dipahami sebagai hak yang selalu terikat dengan tanggung jawab etika. Setiap orang memiliki izin untuk mengungkapkan pandangan mereka asalkan dilakukan dengan jujur, tidak mengandung kebohongan, serta tidak menimbulkan

⁷⁰Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 102.

kerugian (mafsadah) bagi masyarakat. Oleh karena itu, kebebasan dalam perspektif Islam tidak bersifat mutlak, melainkan diatur oleh prinsip-prinsip syariat dan kesejahteraan bersama.

Namun demikian, kebebasan dalam perspektif fiqh siyasah tidak bersifat absolut. Setiap bentuk kebebasan harus disertai dengan tanggung jawab moral dan etika. Penyampaian informasi harus didasarkan pada kebenaran dan tidak mengandung unsur fitnah, kebohongan, atau provokasi yang dapat merusak tatanan sosial. Oleh karena itu, kebebasan berpendapat harus dijalankan secara proporsional dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan umum.⁷¹

Pembahasan mengenai fiqh siyasah tidak dapat dilepaskan dari relasi antara kekuasaan dan masyarakat. Dalam perspektif Islam, kekuasaan bukanlah tujuan, melainkan amanah yang harus dijalankan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, setiap bentuk penyelenggaraan pemerintahan harus tunduk pada prinsip-prinsip syariat yang mengedepankan kemaslahatan. Dalam konteks ini, masyarakat memiliki hak untuk mengawasi jalannya kekuasaan, termasuk melalui penyampaian kritik dan informasi kepada publik.

Salah satu konsep penting dalam fiqh siyasah yang berkaitan dengan hal tersebut adalah prinsip akuntabilitas kekuasaan. Penguasa dalam Islam tidak bersifat absolut, melainkan bertanggung jawab kepada Allah SWT dan masyarakat. Al-Mawardi dalam karyanya *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* menjelaskan bahwa pemimpin memiliki kewajiban untuk menjaga agama, menegakkan keadilan, serta melindungi hak-hak rakyat.⁷² Dengan demikian,

⁷¹ Yusuf al-Qaradawi, *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1997), hlm. 60.

⁷² Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), hlm. 15.

keberadaan mekanisme pengawasan terhadap penguasa menjadi suatu keniscayaan dalam sistem pemerintahan Islam.

Dalam konteks modern, fungsi pengawasan tersebut dapat dijalankan oleh pers sebagai salah satu pilar demokrasi. Pers berperan sebagai sarana kontrol sosial yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan menilai kebijakan pemerintah. Dalam perspektif fiqh siyasah, peran ini sejalan dengan konsep amar ma'ruf nahi munkar, yaitu kewajiban untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Melalui pemberitaan yang objektif dan bertanggung jawab, pers dapat menjadi instrumen penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Selain itu, fiqh siyasah juga menekankan pentingnya prinsip keterbukaan (*transparency*). Keterbukaan dalam pemerintahan merupakan salah satu syarat terwujudnya keadilan, karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dalam Islam, penyembunyian kebenaran atau manipulasi informasi merupakan perbuatan yang dilarang karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan masyarakat luas. Oleh karena itu, keberadaan pers yang bebas dan independen menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa informasi yang beredar di masyarakat bersifat benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam kerangka fiqh siyasah, kebebasan pers juga dapat dikaitkan dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Islam mengakui bahwa setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat merupakan bagian dari hak dasar manusia yang harus dilindungi. Namun demikian, perlindungan tersebut tetap berada dalam koridor etika dan moral, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Lebih lanjut, konsep tanggung jawab dalam fiqh siyasah menjadi aspek penting dalam mengatur kebebasan. Setiap individu yang menggunakan hak

kebebasannya harus mempertimbangkan dampak dari tindakan yang dilakukan. Dalam konteks pers, tanggung jawab ini tercermin dalam kewajiban untuk menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan tidak menyesatkan. Informasi yang tidak benar atau bersifat provokatif dapat menimbulkan konflik sosial dan merusak stabilitas masyarakat, sehingga bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam.

Prinsip keseimbangan (*tawazun*) juga menjadi salah satu karakteristik penting dalam fiqh siyasah. Keseimbangan ini mencakup hubungan antara hak dan kewajiban, antara kebebasan dan tanggung jawab, serta antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Dalam konteks kebebasan pers, prinsip *tawazun* mengharuskan adanya keseimbangan antara hak untuk menyampaikan informasi dengan kewajiban untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial.⁷³

Selain itu, fiqh siyasah juga mengenal prinsip pencegahan kerusakan (*dar'u al-mafasid*) yang harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan (*jalb al-masalih*). Prinsip ini mengandung makna bahwa setiap kebijakan atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kerusakan harus dicegah, meskipun pada saat yang sama memiliki manfaat tertentu. Dalam konteks pers, prinsip ini dapat diterapkan dalam pembatasan terhadap penyebaran informasi yang berpotensi menimbulkan konflik, seperti berita bohong atau ujaran kebencian. Dengan demikian, kebebasan pers tetap dijamin, tetapi dibatasi secara proporsional untuk menjaga stabilitas sosial.

Dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip fiqh siyasah dalam kehidupan modern memerlukan penyesuaian dengan sistem hukum yang berlaku. Negara sebagai institusi formal memiliki kewenangan untuk mengatur kebebasan pers melalui peraturan perundang-undangan. Namun,

⁷³Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 115.

regulasi tersebut harus tetap sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi dasar fiqh siyasah. Oleh karena itu, setiap pembatasan terhadap kebebasan pers harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menghilangkan esensi dari kebebasan itu sendiri.

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi telah membawa tantangan baru dalam penerapan prinsip-prinsip fiqh siyasah. Era digital memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas, namun juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan informasi. Dalam kondisi ini, peran etika menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa kebebasan yang dimiliki tidak disalahgunakan. Fiqh siyasah memberikan landasan normatif untuk mengatur hal tersebut, dengan menekankan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan kemaslahatan dalam setiap aktivitas komunikasi.

Berdasarkan prinsip-prinsip fiqh siyasah tersebut, kebebasan pers dalam sistem hukum nasional dapat dianalisis sebagai bagian dari perlindungan hak warga negara sekaligus instrumen pengawasan terhadap kekuasaan negara. Pers tidak hanya berfungsi sebagai media penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana kontrol sosial untuk mewujudkan pemerintahan yang adil, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, pengaturan kebebasan pers dalam hukum positif Indonesia perlu ditinjau sejauh mana selaras dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sebagaimana diajarkan dalam fiqh siyasah.

Dalam kaitannya dengan kebebasan pers di Indonesia, prinsip-prinsip fiqh siyasah dapat digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai sejauh mana kebebasan tersebut telah berjalan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah memberikan jaminan kebebasan pers sebagai bagian dari hak asasi manusia. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan, seperti

kriminalisasi jurnalis dan tekanan terhadap media. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebebasan pers belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam fiqh siyasah.

Berdasarkan beragam pandangan para ulama dan prinsip-prinsip fiqh siyasah yang ada, bisa disimpulkan bahwa fiqh siyasah adalah fondasi teoritis yang mengatur interaksi antara pemerintah dan masyarakat dengan berlandaskan pada keadilan, kemaslahatan, amanah, serta tanggung jawab. Terkait dengan kebebasan pers, konsep-konsep ini menjadi dasar untuk mengerti bahwa penyampaian informasi adalah bagian dari usaha untuk mencapai kemaslahatan, asalkan dilakukan dengan cara yang jujur, bertanggung jawab, dan selaras dengan nilai-nilai syariat Islam.

C. Kebebasan Pers dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Kebebasan pers dalam perspektif fiqh siyasah dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan sosial untuk menegakkan kebenaran, keadilan, serta mencegah terjadinya kezaliman dalam kehidupan bernegara. Fiqh siyasah sebagai cabang pemikiran hukum Islam membahas hubungan antara kekuasaan, masyarakat, dan prinsip-prinsip pemerintahan yang berlandaskan syariat. Dalam konteks ini, kebebasan menyampaikan pendapat dan informasi merupakan bentuk implementasi dari prinsip amar ma'ruf nahi munkar serta upaya menjaga kemaslahatan umum.

Seperti yang kita tahu fiqh siyasah merupakan cabang pemikiran hukum Islam yang membahas hubungan antara kekuasaan, masyarakat, dan prinsip-prinsip keadilan dalam penyelenggaraan negara. Dalam fiqh siyasah, kebebasan menyampaikan pendapat dan informasi dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab moral umat untuk menegakkan kebenaran dan mencegah

kezaliman. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar menjadi dasar normatif bagi kebebasan berekspresi dalam Islam.⁷⁴

Dalam kerangka fiqh siyasah, kebebasan berpendapat dan menyampaikan informasi tidak dilepaskan dari tujuan kemaslahatan. Informasi yang disampaikan harus berorientasi pada kebenaran (sidq), keadilan, dan kepentingan umum. Oleh karena itu, kebebasan pers dalam perspektif Islam tidak dipahami sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan sebagai kebebasan yang diarahkan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dan mencegah kerusakan sosial (mafsadah).⁷⁵

Lebih lanjut, fiqh siyasah menempatkan kebebasan menyampaikan informasi sebagai sarana kontrol terhadap kekuasaan. Dalam sejarah pemikiran Islam, kritik terhadap penguasa yang zalim dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial. Oleh karena itu, penyampaian informasi yang benar dan kritik yang konstruktif terhadap penguasa merupakan bagian dari upaya menjaga keadilan dalam kehidupan bernegara. Perspektif ini memberikan legitimasi normatif terhadap peran pers sebagai pengawas kekuasaan dalam konteks masyarakat modern.⁷⁶

Dengan demikian, kebebasan pers dalam perspektif fiqh siyasah memiliki titik temu yang penting, yaitu penekanan pada kebebasan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan umum. Fiqh siyasah secara eksplisit mengakui kebebasan pers sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan sosial. Pemahaman konseptual ini menjadi landasan penting untuk menganalisis praktik kebebasan pers dalam konteks implementasi dan tantangan yang dihadapi di Indonesia.

⁷⁴ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah*, (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2006), hlm. 15.

⁷⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, (London: IIIT, 2008), hlm. 32.

⁷⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Dawlah*, (Kairo: Dar al-Shuruq, 1997), hlm. 89.

Dalam konteks fiqh siyasah, penting untuk memandang kebebasan pers sebagai suatu kebebasan yang terikat oleh syariat. Kebebasan ini seharusnya tidak hanya dianggap sebagai sebuah hak, tetapi juga sebagai tanggung jawab yang harus dijalankan dengan serius. Oleh karena itu, dalam menyampaikan informasi, kita harus berpegang pada prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, kepentingan umum, serta menghindari segala jenis informasi yang mengandung berita bohong, fitnah, atau unsur yang bisa merusak masyarakat.

Dalam kerangka tersebut, kebebasan pers tidak dapat dilepaskan dari konsep tanggung jawab sosial media. Teori tanggung jawab sosial menekankan bahwa pers memiliki kewajiban moral untuk melayani kepentingan publik, bukan sekadar kepentingan pasar atau kekuasaan. Pers yang bebas tetapi tidak bertanggung jawab berpotensi menimbulkan disinformasi dan konflik sosial. Oleh karena itu, kebebasan pers harus dipahami sebagai kebebasan yang dijalankan dengan kesadaran etis dan profesionalisme yang tinggi.⁷⁷

Pandangan mengenai kebebasan pers yang bertanggung jawab ini memiliki titik temu dengan prinsip-prinsip dalam fiqh siyasah. Dalam pemikiran fiqh siyasah, kebebasan menyampaikan pendapat dan informasi tidak dipahami sebagai hak individual semata, melainkan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat dan Tuhan. Amanah ini menuntut kejujuran, keadilan, dan orientasi pada kemaslahatan. Dengan demikian, kebebasan pers dalam perspektif Islam memiliki dimensi moral yang kuat.⁷⁸

Lebih lanjut, fiqh siyasah memandang informasi sebagai instrumen penting dalam menjaga keadilan pemerintahan. Informasi yang benar

⁷⁷ Denis McQuail, *Media Performance*, (London: Sage Publications, 2010), hlm. 67.

⁷⁸ Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005), hlm. 98.

memungkinkan masyarakat untuk mengetahui kebijakan penguasa dan menilai keadilan pelaksanaannya. Oleh karena itu, penyembunyian informasi atau penyebaran informasi yang menyesatkan dipandang sebagai bentuk ketidakadilan. Dalam konteks ini, kebebasan pers dapat dipahami sebagai sarana untuk menjamin keterbukaan dan akuntabilitas kekuasaan.⁷⁹

Meskipun demikian, fiqh siyasah juga menekankan adanya batasan moral dalam penyampaian informasi. Informasi yang mengandung fitnah, kebohongan, atau berpotensi menimbulkan kerusakan sosial dipandang bertentangan dengan prinsip kemaslahatan. Oleh karena itu, kebebasan pers dalam Islam tidak dilepaskan dari kewajiban untuk menjaga kehormatan individu dan stabilitas sosial. Prinsip ini menunjukkan bahwa fiqh siyasah menempatkan kebebasan pers dalam kerangka keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab moral.⁸⁰

Dengan landasan konseptual tersebut, kebebasan pers dapat dipahami sebagai kebebasan yang berorientasi pada tujuan sosial yang lebih luas, yaitu terwujudnya keadilan, transparansi, dan kemaslahatan masyarakat. Pemahaman ini menjadi penting sebagai dasar untuk menilai bagaimana kebebasan pers diimplementasikan dalam praktik serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam konteks hukum dan politik di Indonesia.

Fiqh siyasah memberikan perspektif normatif yang menekankan dimensi moral dan etis dari kebebasan pers. Kebebasan menyampaikan informasi dalam Islam dipahami sebagai bagian dari amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Prinsip kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan menjadi landasan utama dalam menilai legitimasi penyampaian

⁷⁹ Wael B. Hallaq, *The Impossible State*, (New York: Columbia University Press, 2013), hlm. 152.

⁸⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 215.

informasi. Oleh karena itu, kebebasan pers dalam fiqh siyasah tidak dilepaskan dari tujuan syariat (*maqasid al-shariah*), khususnya dalam menjaga akal, kehormatan, dan stabilitas sosial.⁸¹

Dalam kerangka fiqh siyasah, kebebasan pers juga berkaitan dengan kewajiban moral untuk menegakkan kebenaran dan mencegah kezaliman. Informasi yang benar dan bertanggung jawab dipandang sebagai sarana untuk mengawasi kekuasaan dan mendorong terciptanya pemerintahan yang adil. Dengan demikian, peran pers sebagai pengawas kekuasaan memiliki legitimasi normatif dalam tradisi pemikiran Islam. Perspektif ini menunjukkan bahwa kebebasan pers tidak hanya relevan dalam sistem demokrasi modern, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai dasar dalam hukum Islam.⁸²

Pada penerapannya, fiqh siyasah memiliki pandangan yang signifikan dalam memandang kebebasan pers. Fiqh siyasah menempatkan kebebasan pers sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan kepentingan publik, serta menolak kebebasan yang dijalankan tanpa tanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan pers dapat dipahami sebagai konsep yang bersifat universal dan lintas sistem nilai.⁸³

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebebasan pers merupakan konsep yang kompleks dan multidimensional. Kebebasan pers mengandung unsur hak, tanggung jawab, dan nilai moral yang harus berjalan secara seimbang. Pemahaman konseptual ini menjadi landasan penting untuk menganalisis bagaimana kebebasan pers diimplementasikan dalam praktisnya di Indonesia, serta tantangan-tantangan yang muncul dalam penerapannya dari

⁸¹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, (London: IIIT, 2008), hlm. 71.

⁸² Ibn Taymiyyah, *Al-Siyasah al-Shar'iyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), hlm. 12.

⁸³ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam and the Secular State*, (Cambridge: Harvard University Press, 2008), hlm. 109.

perspektif fiqh siyasah. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada implementasi dan tantangan Undang-Undang Pers di Indonesia sebagai bentuk konkret dari pengaturan kebebasan pers dalam hukum positif.

D. Implementasi dan Tantangan Undang-Undang Pers di Indonesia

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara normatif telah memberikan jaminan yang kuat terhadap kemerdekaan pers di Indonesia. Namun demikian, implementasi ketentuan tersebut dalam praktik belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diidealkan. Perbedaan antara norma hukum dan realitas pelaksanaan menunjukkan adanya berbagai tantangan struktural, institusional, dan kultural yang memengaruhi kebebasan pers di Indonesia. Oleh karena itu, analisis terhadap implementasi UU Pers tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai tantangan yang menyertainya.⁸⁴

Dalam praktiknya, kebebasan pers masih sering dihadapkan pada tekanan dari berbagai pihak, baik negara maupun non-negara. Tekanan tersebut dapat berbentuk intimidasi, kekerasan, maupun upaya pembungkaman melalui jalur hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa jaminan normatif kebebasan pers belum sepenuhnya diiringi oleh perlindungan efektif terhadap insan pers dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Akibatnya, kebebasan pers kerap mengalami pembatasan secara de facto meskipun secara de jure telah dijamin.⁸⁵

Salah satu tantangan utama dalam implementasi UU Pers adalah masih terjadinya kriminalisasi terhadap produk jurnalistik. Dalam sejumlah kasus,

⁸⁴Todung Mulya Lubis, *Kebebasan Pers dan Negara Hukum*, (Jakarta: LP3ES, 2012), hlm. 34.

⁸⁵Ross Tapsell, *Media Power in Indonesia*, (London: Rowman & Littlefield, 2018), hlm. 89.

sengketa pemberitaan yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum pers dan Dewan Pers justru dibawa ke ranah pidana atau perdata. Penggunaan instrumen hukum di luar UU Pers, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau undang-undang lain, berpotensi mengabaikan prinsip *lex specialis* yang seharusnya melekat pada UU Pers. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pers dan wartawan.⁸⁶

Selain kriminalisasi, tantangan implementasi UU Pers juga berkaitan dengan lemahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap hukum pers. Dalam praktik, masih ditemukan aparat yang belum sepenuhnya memahami mekanisme penyelesaian sengketa pers sesuai dengan UU Pers. Kondisi ini menyebabkan penanganan perkara pers tidak jarang dilakukan tanpa melibatkan Dewan Pers sebagai lembaga yang memiliki otoritas etik dan profesional di bidang pers. Akibatnya, prinsip perlindungan terhadap kebebasan pers tidak terimplementasi secara optimal.⁸⁷

Tantangan lainnya adalah tekanan ekonomi dan kepemilikan media yang memengaruhi independensi pers. Struktur kepemilikan media yang terkonsentrasi pada kelompok tertentu dapat berdampak pada kebebasan redaksi dalam menentukan arah pemberitaan. Dalam konteks ini, kebebasan pers tidak hanya diuji oleh intervensi negara, tetapi juga oleh kepentingan ekonomi dan politik pemilik modal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan kebebasan pers bersifat multidimensional dan tidak dapat dipahami secara sempit.⁸⁸

⁸⁶R. Herlambang Perdana Wiratraman, *Kriminalisasi Pers di Indonesia*, (Jakarta: Elsam, 2016), hlm. 41.

⁸⁷ Hikmahanto Juwana, *Hukum Pers Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm. 102.

⁸⁸ Vedi R. Hadiz, *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia*, (Stanford: Stanford University Press, 2010), hlm. 77.

Di samping itu, perkembangan teknologi informasi dan media digital turut menghadirkan tantangan baru dalam implementasi UU Pers. Perubahan lanskap media menyebabkan batas antara produk jurnalistik dan konten non-jurnalistik menjadi semakin kabur. Hal ini menimbulkan persoalan dalam penerapan UU Pers, terutama dalam menentukan apakah suatu konten dapat dikategorikan sebagai produk pers dan memperoleh perlindungan hukum pers. Tantangan ini menuntut adanya penafsiran hukum yang adaptif tanpa mengurangi esensi perlindungan kebebasan pers.⁸⁹

Lebih lanjut, tantangan implementasi UU Pers juga berkaitan dengan budaya hukum masyarakat. Rendahnya literasi media dan pemahaman publik terhadap fungsi pers sering kali memicu konflik antara pers dan masyarakat. Ketidakpuasan terhadap pemberitaan tidak jarang berujung pada tindakan represif terhadap wartawan, baik secara verbal maupun fisik. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebebasan pers tidak hanya bergantung pada perangkat hukum, tetapi juga pada kesadaran kolektif masyarakat dalam menghormati peran pers.⁹⁰

Dengan demikian, implementasi UU Pers di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks dan berlapis. Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara jaminan normatif kebebasan pers dan realitas pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat perlindungan terhadap kebebasan pers, baik melalui penegakan hukum yang konsisten, peningkatan pemahaman aparat, maupun penguatan budaya hukum masyarakat. Pembahasan mengenai tantangan ini menjadi penting sebagai dasar untuk menilai efektivitas UU Pers dalam menjamin kebebasan pers di Indonesia.

⁸⁹ David T. Hill & Krishna Sen, *Media, Culture and Politics in Indonesia*, (Oxford: Oxford University Press, 2011), hlm. 153.

⁹⁰ Ignatius Haryanto, *Pers, Bisnis, dan Politik*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 66.

Salah satu tantangan paling signifikan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah terjadinya disharmoni antara UU Pers dan peraturan perundang-undangan lainnya. Meskipun UU Pers dirancang sebagai *lex specialis* dalam pengaturan kegiatan jurnalistik, dalam praktiknya sengketa pers kerap diselesaikan dengan menggunakan instrumen hukum di luar UU Pers. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip *lex specialis derogat legi generali* belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum.⁹¹

Disharmoni tersebut terlihat jelas dalam penggunaan ketentuan pidana umum terhadap karya jurnalistik. Dalam berbagai kasus, wartawan atau perusahaan pers dilaporkan dengan pasal-pasal pencemaran nama baik atau pasal lain dalam hukum pidana, tanpa terlebih dahulu menilai apakah produk yang disengketakan merupakan karya jurnalistik yang tunduk pada mekanisme hukum pers. Praktik ini berpotensi menimbulkan efek jera (*chilling effect*) terhadap kebebasan pers, karena pers dapat merasa terancam secara hukum ketika menjalankan fungsi kontrol sosialnya.⁹²

Selain itu, keberadaan undang-undang sektoral di luar UU Pers juga menambah kompleksitas implementasi kebebasan pers. Peraturan perundang-undangan yang mengatur informasi dan komunikasi sering kali memiliki norma yang tumpang tindih dengan UU Pers. Dalam praktik, tumpang tindih ini membuka ruang bagi penafsiran yang berbeda-beda, khususnya terkait dengan batasan kebebasan berekspresi dan pertanggungjawaban hukum atas penyampaian informasi. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap pers

⁹¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 213.

⁹² R. Herlambang Perdana Wiratraman, *Kriminalisasi Kebebasan Berekspresi*, (Jakarta: Elsam, 2017), hlm. 56.

menjadi tidak konsisten dan bergantung pada pendekatan aparat penegak hukum dalam menafsirkan peraturan yang berlaku.⁹³

Tantangan lainnya dalam implementasi UU Pers adalah lemahnya posisi Dewan Pers dalam praktik penegakan hukum. Secara normatif, Dewan Pers memiliki peran penting dalam melindungi kemerdekaan pers serta menyelesaikan sengketa pers melalui mekanisme etik dan profesional. Namun, dalam praktiknya, rekomendasi Dewan Pers tidak selalu dijadikan rujukan utama oleh aparat penegak hukum. Hal ini mengakibatkan penyelesaian sengketa pers sering kali langsung dibawa ke ranah litigasi tanpa melalui mekanisme yang diamanatkan oleh UU Pers.⁹⁴

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kelembagaan UU Pers dan realitas pelaksanaannya. Dewan Pers yang seharusnya menjadi garda depan dalam penyelesaian sengketa pers justru sering ditempatkan pada posisi marginal. Akibatnya, penyelesaian sengketa pers tidak selalu mempertimbangkan aspek etik dan profesionalisme jurnalistik, melainkan lebih menitikberatkan pada pendekatan hukum formal yang bersifat represif.⁹⁵

Di sisi lain, implementasi UU Pers juga dihadapkan pada tantangan struktural berupa relasi antara pers dan kekuasaan politik. Dalam praktik, pers yang menjalankan fungsi kritik terhadap penguasa tidak jarang menghadapi tekanan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tekanan tersebut dapat memengaruhi independensi redaksi dan kebebasan wartawan dalam melakukan peliputan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan

⁹³ Hikmahanto Juwana, *Penegakan Hukum dalam Perspektif Negara Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 89.

⁹⁴ Dewan Pers, *Pedoman Penyelesaian Sengketa Pers*, (Jakarta: Dewan Pers, 2018), hlm. 7.

⁹⁵ Ignatius Haryanto, *Jurnalisme, Kekuasaan, dan Demokrasi*, (Jakarta: Kompas, 2016), hlm. 101.

kebebasan pers tidak hanya bersumber dari aspek hukum, tetapi juga dari dinamika kekuasaan dalam sistem politik.⁹⁶

Selain tekanan politik, faktor ekonomi dan kepemilikan media turut memengaruhi implementasi kebebasan pers. Konsentrasi kepemilikan media pada kelompok tertentu berpotensi mengurangi keberagaman informasi dan membatasi ruang redaksi dalam menyampaikan kritik. Dalam konteks ini, kebebasan pers tidak hanya diuji oleh negara sebagai regulator, tetapi juga oleh kepentingan pasar dan pemilik modal. Tantangan ini menunjukkan bahwa implementasi UU Pers harus dilihat dalam konteks struktur ekonomi politik media secara lebih luas.⁹⁷

Lebih lanjut, lemahnya koordinasi antara lembaga-lembaga yang terkait dengan kebebasan pers juga menjadi tantangan tersendiri. Ketidaksinkronan antara aparat penegak hukum, Dewan Pers, dan institusi terkait lainnya menyebabkan perlindungan terhadap kebebasan pers tidak berjalan secara optimal. Oleh karena itu, implementasi UU Pers memerlukan pendekatan yang terintegrasi, tidak hanya melalui perbaikan norma hukum, tetapi juga melalui penguatan koordinasi dan pemahaman antar lembaga.⁹⁸

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tantangan implementasi UU Pers di Indonesia bersifat kompleks dan multidimensional. Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif hukum, tetapi juga dengan struktur kelembagaan, dinamika politik, dan kondisi ekonomi media. Pemahaman terhadap berbagai tantangan ini menjadi penting

⁹⁶ Edward Aspinall, *Opposing Suharto*, (Stanford: Stanford University Press, 2005), hlm. 182.

⁹⁷ Ross Tapsell, *Media Power in Indonesia*, (London: Rowman & Littlefield, 2018), hlm. 133.

⁹⁸ Vedi R. Hadiz, *Power and Politics in Indonesia*, (Singapore: ISEAS, 2014), hlm. 59.

sebagai dasar untuk menilai sejauh mana UU Pers mampu menjamin kebebasan pers secara efektif dalam praktik.

Dalam praktiknya, berbagai tantangan implementasi Undang-Undang Pers tercermin secara nyata melalui pola-pola kasus yang melibatkan pers dan wartawan. Salah satu pola yang kerap muncul adalah pelaporan terhadap wartawan atau perusahaan pers akibat pemberitaan yang dianggap merugikan pihak tertentu. Dalam situasi demikian, sengketa yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum pers sering kali langsung diarahkan ke jalur pidana atau perdata. Pola ini menunjukkan masih lemahnya komitmen terhadap prinsip perlindungan kebebasan pers sebagaimana diamanatkan dalam UU Pers.⁹⁹

Kasus-kasus tersebut tidak hanya berdampak pada pihak yang terlibat secara langsung, tetapi juga menimbulkan efek yang lebih luas terhadap iklim kebebasan pers. Ancaman proses hukum yang berlarut-larut dapat mendorong terjadinya *self-censorship* di kalangan jurnalis dan redaksi. Dalam kondisi ini, pers cenderung menghindari pemberitaan yang bersifat kritis terhadap kekuasaan atau kelompok berpengaruh demi mengurangi risiko hukum. Akibatnya, fungsi pers sebagai kontrol sosial tidak dapat dijalankan secara optimal.¹⁰⁰

Selain itu, lemahnya implementasi UU Pers juga tercermin dari masih terbatasnya efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa pers. Meskipun Dewan Pers memiliki kewenangan untuk menilai apakah suatu perkara berkaitan dengan produk jurnalistik, dalam praktiknya rekomendasi Dewan Pers tidak selalu dijadikan acuan utama. Kondisi ini memperlihatkan adanya

⁹⁹ AJI Indonesia, *Laporan Situasi Kebebasan Pers*, (Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen), 2021, hlm. 18.

¹⁰⁰ Monroe E. Price, *Media and Sovereignty*, (Cambridge: MIT Press, 2002), hlm. 97.

persoalan koordinasi dan kepercayaan antar lembaga dalam sistem penegakan hukum pers. Akibatnya, penyelesaian sengketa pers sering kali tidak mencerminkan semangat perlindungan kebebasan pers yang menjadi tujuan utama UU Pers.¹⁰¹

Tantangan implementasi UU Pers juga semakin kompleks seiring dengan berkembangnya media digital dan platform daring. Perkembangan ini memperluas ruang kebebasan berekspresi, tetapi sekaligus menimbulkan persoalan baru terkait batasan tanggung jawab pers. Tidak semua konten yang beredar di ruang digital dapat dikategorikan sebagai produk jurnalistik, namun dalam praktik sering kali terjadi generalisasi perlakuan hukum terhadap seluruh konten media. Kondisi ini berpotensi mengaburkan perlindungan khusus yang seharusnya diberikan kepada karya jurnalistik.¹⁰²

Lebih lanjut, tantangan implementasi UU Pers juga berkaitan dengan perubahan relasi antara pers dan masyarakat. Di satu sisi, masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam ruang publik. Namun di sisi lain, meningkatnya sensitivitas terhadap isu tertentu sering kali memicu reaksi berlebihan terhadap pemberitaan pers. Ketidakseimbangan antara kebebasan pers dan toleransi publik terhadap kritik menunjukkan pentingnya peningkatan literasi media sebagai bagian dari upaya memperkuat kebebasan pers.¹⁰³

Implikasi dari berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa jaminan normatif kebebasan pers dalam UU Pers belum sepenuhnya terwujud secara substantif. Kebebasan pers masih menghadapi berbagai hambatan yang bersumber dari aspek hukum, kelembagaan, politik, ekonomi, dan sosial. Oleh

¹⁰¹ Dewan Pers, *Laporan Tahunan Dewan Pers*, (Jakarta: Dewan Pers, 2020), hlm. 45.

¹⁰² David Kaye, *Speech Police*, (New York: Columbia Global Reports, 2019), hlm. 61.

¹⁰³ Sonia Livingstone, *Media Regulation*, (Cambridge: Polity Press, 2014), hlm. 132.

karena itu, penguatan implementasi UU Pers tidak cukup dilakukan melalui perubahan regulasi semata, tetapi juga memerlukan komitmen politik, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan peran Dewan Pers.¹⁰⁴

Dalam konteks tersebut, penting untuk menempatkan kebebasan pers sebagai bagian integral dari upaya membangun negara hukum yang demokratis. Perlindungan terhadap pers tidak boleh dipandang sebagai perlindungan terhadap kepentingan kelompok tertentu, melainkan sebagai perlindungan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan berimbang. Dengan demikian, keberhasilan implementasi UU Pers akan sangat bergantung pada sejauh mana semua pemangku kepentingan menghormati dan mendukung peran pers dalam kehidupan publik.¹⁰⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi Undang-Undang Pers di Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan. Tantangan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Analisis ini menjadi penting sebagai dasar untuk memahami perlunya prinsip pertanggungjawaban pers yang seimbang, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada prinsip pertanggungjawaban pers dalam hukum Islam sebagai upaya melengkapi kerangka normatif kebebasan pers yang telah dibahas sebelumnya.

Dalam kerangka fiqh siyasah, kebebasan pers tidak hanya dipahami sebagai hak untuk menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai instrumen

¹⁰⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 201.

¹⁰⁵ Brian McNair, *An Introduction to Political Communication*, (London: Routledge, 2018), hlm. 156.

untuk menegakkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran dalam kehidupan bernegara. Pers memiliki fungsi strategis sebagai perantara antara pemerintah dan masyarakat, sehingga keberadaannya sangat penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Dalam hal ini, fiqh siyasah memberikan legitimasi terhadap peran pers sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam fiqh siyasah adalah perlindungan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Hak ini berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan, karena tanpa adanya akses terhadap informasi yang benar, masyarakat tidak dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik. Dalam perspektif Islam, hak untuk mengetahui kebenaran juga sejalan dengan prinsip kejujuran (shidq) dan larangan menyembunyikan kebenaran yang dapat merugikan masyarakat luas.

Namun demikian, fiqh siyasah juga menegaskan bahwa kebebasan pers harus dijalankan dalam batas-batas tertentu. Batasan tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan secara sewenang-wenang, melainkan untuk menjaga agar kebebasan tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dalam hal ini, prinsip sad al-dzari'ah (menutup jalan menuju kerusakan) menjadi relevan sebagai dasar untuk mencegah penyalahgunaan kebebasan yang dapat menimbulkan dampak negatif.¹⁰⁶

Dalam konteks ini, penyebaran informasi yang tidak benar, fitnah, dan ujaran kebencian merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip fiqh siyasah. Al-Qur'an secara tegas mengajarkan pentingnya verifikasi informasi sebelum menyebarkannya, sebagaimana dalam QS. Al-Hujurat ayat 6 yang menekankan kewajiban untuk melakukan tabayyun terhadap setiap berita yang

¹⁰⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 89.

diterima.¹⁰⁷ Prinsip ini menunjukkan bahwa kebebasan informasi dalam Islam selalu diiringi dengan tanggung jawab untuk menjaga kebenaran dan menghindari kerusakan sosial.

Selain itu, fiqh siyasah juga mengakui pentingnya etika dalam komunikasi publik. Etika tersebut mencakup kejujuran, objektivitas, serta penghormatan terhadap hak orang lain. Dalam konteks jurnalistik modern, nilai-nilai ini sejalan dengan prinsip profesionalitas pers yang menuntut penyajian informasi secara berimbang dan tidak memihak.

Prinsip lain yang relevan adalah perlindungan terhadap kehormatan individu (hifz al-'irdh). Dalam Islam, menjaga kehormatan seseorang merupakan bagian dari tujuan syariat yang harus dijaga. Oleh karena itu, penyebaran informasi yang bersifat mencemarkan nama baik atau tidak berdasar dilarang karena dapat merugikan individu maupun masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa kebebasan pers harus tetap mempertimbangkan aspek perlindungan terhadap hak-hak personal.¹⁰⁸

Di sisi lain, fiqh siyasah memberikan ruang yang luas bagi kritik terhadap pemerintah sebagai bagian dari upaya menegakkan keadilan. Kritik yang disampaikan secara objektif dan konstruktif merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam hal ini, pers berperan sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi dan kritik publik, sehingga dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dalam konteks negara modern seperti Indonesia, kebebasan pers telah diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum.

¹⁰⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005). QS. Al-Hujurat: 6.

¹⁰⁸ Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), hlm. 174.

Namun, dalam praktiknya, kebebasan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti tekanan politik, kriminalisasi, dan penyalahgunaan regulasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya berbasis hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai etika dan moral sebagaimana yang diajarkan dalam fiqh siyasah.

Pemikiran Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa tujuan utama kekuasaan dalam Islam adalah untuk mewujudkan keadilan dan mencegah kezaliman.¹⁰⁹ Dalam konteks ini, kebebasan pers dapat berfungsi sebagai alat untuk mengontrol kekuasaan agar tidak menyimpang dari tujuan tersebut. Dengan adanya pers yang bebas dan bertanggung jawab, masyarakat memiliki sarana untuk mengawasi pemerintah dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kepentingan umum.

Lebih lanjut, integrasi antara prinsip fiqh siyasah dan hukum positif menjadi penting dalam memperkuat sistem kebebasan pers. Hukum positif memberikan dasar legal bagi kebebasan tersebut, sementara fiqh siyasah memberikan landasan etis yang mengarahkan penggunaannya. Dengan demikian, kebebasan pers tidak hanya dilindungi secara formal, tetapi juga dijalankan secara bertanggung jawab dalam praktiknya.¹¹⁰

Dalam perkembangan era digital, tantangan terhadap kebebasan pers semakin kompleks. Arus informasi yang cepat dan tidak terbatas menuntut adanya tanggung jawab yang lebih besar dalam penyebaran informasi. Dalam kondisi ini, prinsip-prinsip fiqh siyasah tetap relevan sebagai pedoman dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab, sehingga kebebasan pers dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

¹⁰⁹ Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), hlm. 12.

¹¹⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), hlm. 1685.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah merupakan kerangka konseptual dalam hukum Islam yang mengatur hubungan antara kekuasaan dan masyarakat dengan menitikberatkan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, kebebasan, serta tanggung jawab. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya memberikan legitimasi terhadap kebebasan berpendapat, tetapi juga menetapkan batasan normatif agar kebebasan tersebut tidak menimbulkan kerusakan sosial maupun pelanggaran terhadap hak individu.

Dalam kaitannya dengan kebebasan pers, fiqh siyasah memandang pers sebagai instrumen penting dalam mewujudkan kontrol sosial terhadap kekuasaan sekaligus sarana penyampaian informasi yang berorientasi pada kebenaran dan kepentingan umum. Oleh karena itu, kebebasan pers dalam perspektif ini tidak bersifat absolut, melainkan harus dijalankan secara proporsional dengan memperhatikan nilai-nilai etika, kejujuran, dan tanggung jawab sosial.

Dengan demikian, pemahaman terhadap konsep dan prinsip fiqh siyasah menjadi landasan penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana kebebasan pers diposisikan dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam menilai kesesuaian antara jaminan normatif dan praktik kebebasan pers di Indonesia.

BAB TIGA

HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Jaminan Hak Pers di Indonesia

Implementasi jaminan hak pers di Indonesia merupakan indikator utama untuk menilai efektivitas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam menjamin kebebasan berekspresi dan hak memperoleh informasi.¹¹¹ Berdasarkan penelitian mengenai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 mengenai Pers, bersama dengan peraturan yang relevan dan dokumen hukum lainnya, dapat disimpulkan bahwa adanya jaminan normatif yang solid tidak selalu sejalan dengan penerapannya di lapangan.¹¹²

Secara formal, negara telah memberikan pengakuan yang jelas terhadap kemerdekaan pers. UU Pers menegaskan bahwa pers tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, maupun pelarangan penyiaran. Namun dalam praktiknya, implementasi jaminan tersebut sering kali berhadapan dengan tindakan pembatasan yang dilakukan secara tidak langsung. Penelitian ini menemukan bahwa pembatasan kebebasan pers tidak selalu dilakukan melalui regulasi yang eksplisit, melainkan melalui mekanisme hukum lain yang berada di luar rezim hukum pers.

Salah satu bentuk implementasi yang problematik adalah kecenderungan penggunaan instrumen hukum pidana dan perdata dalam merespons kerja jurnalistik. Dalam berbagai kasus, produk jurnalistik yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers justru dibawa ke ranah hukum umum. Praktik ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan prinsip *lex specialis derogat legi generali*, di mana UU Pers seharusnya menjadi rujukan utama dalam penyelesaian sengketa pers.

¹¹¹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 2 dan Pasal 4.

¹¹² Dewan Pers, *Laporan Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia Tahun 2022*, (Jakarta: Dewan Pers, 2022). Hlm. 33.

Berdasarkan Analisa mengenai peraturan hukum dan sumber-sumber yang terkait, kita dapat melihat bahwa petugas penegak hukum belum benar-benar memiliki pemahaman yang konsisten tentang peran media dalam kerangka demokrasi. Dalam kondisi tertentu, pers masih dipandang sebagai subjek hukum biasa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa mempertimbangkan karakteristik khusus kerja jurnalistik. Pola ini berimplikasi pada munculnya rasa takut dan kehati-hatian berlebihan di kalangan jurnalis, terutama ketika meliput isu-isu sensitif yang melibatkan kekuasaan.¹¹³

Implementasi jaminan hak pers juga menghadapi tantangan serius dalam konteks relasi antara pers dan pemerintah daerah. Berdasarkan analisis terhadap berbagai bahan hukum dan literatur, dapat diketahui bahwa di tingkat lokal, tekanan terhadap pers justru lebih intens dibandingkan di tingkat nasional. Ketergantungan media lokal terhadap akses informasi, iklan pemerintah, dan relasi personal dengan pejabat daerah membuat posisi pers menjadi lebih rentan terhadap intervensi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa implementasi jaminan hak pers belum merata secara struktural.

Selain tekanan dari negara, implementasi kebebasan pers juga dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan media yang terpusat pada kelompok modal tertentu berpotensi memengaruhi independensi redaksional. Dalam situasi ini, kebebasan pers secara formal tetap ada, namun secara substantif mengalami pembatasan internal. Jaminan hak pers menjadi lemah ketika kebijakan redaksional lebih dipengaruhi oleh kepentingan pemilik media dibandingkan kepentingan publik.

¹¹³ David Kaye, *Freedom of Expression in International Law* (Oxford: Oxford University Press, 2019), hlm. 143.

Lebih lanjut, berdasarkan analisis terhadap ketentuan hukum dan literatur, mekanisme perlindungan terhadap jurnalis dalam menjalankan tugasnya belum berjalan optimal. Meskipun terdapat regulasi yang mengatur perlindungan profesi jurnalis, implementasinya masih bersifat reaktif. Perlindungan baru diberikan setelah terjadi kekerasan atau kriminalisasi, bukan sebagai upaya pencegahan. Hal ini menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya memosisikan perlindungan pers sebagai bagian integral dari jaminan hak asasi manusia.¹¹⁴

Dalam konteks kebebasan pers sebagai hak konstitusional, implementasi yang tidak konsisten ini menimbulkan paradoks. Di satu sisi, pers dijamin kebebasannya sebagai pilar demokrasi, namun di sisi lain, praktik di lapangan menunjukkan adanya pembatasan yang sistemik dan berulang. Paradoks ini menjadi temuan penting dalam penelitian, karena menunjukkan bahwa masalah implementasi bukan sekadar persoalan teknis, melainkan persoalan paradigma dalam memandang pers.

Analisis dalam penelitian ini juga memperlihatkan bahwa jaminan hak pers belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam kebijakan publik yang mendukung ekosistem pers yang sehat. Minimnya kebijakan afirmatif untuk melindungi jurnalis, khususnya di daerah rawan konflik, menjadi indikator lemahnya komitmen negara dalam implementasi jaminan tersebut. Akibatnya, pers sering kali berada dalam posisi defensif ketika menjalankan fungsi kontrol sosial.

Alih-alih dipahami sebagai persoalan normatif semata, implementasi jaminan hak pers perlu dilihat sebagai praktik sosial-hukum yang dinamis dan dipengaruhi oleh relasi kekuasaan, struktur institusional, serta kondisi

¹¹⁴ Abdul Manan, *Dewan Pers dan Perlindungan Kemerdekaan Pers* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 83.

ekonomi-politik. Berdasarkan analisis dalam penelitian ini, dapat dipahami bahwa tantangan dalam implementasi jaminan hak pers bersifat sistemik dan tidak berdiri secara terpisah. Oleh karena itu, analisis selanjutnya akan difokuskan pada pola-pola permasalahan yang berulang dalam praktik, termasuk bentuk pembatasan yang dialami pers, respons negara terhadap kerja jurnalistik, serta implikasinya terhadap independensi dan fungsi kontrol sosial pers.

Berdasarkan analisis terhadap bahan hukum, dapat diketahui bahwa permasalahan utama dalam implementasi jaminan hak pers di Indonesia terletak pada pola pembatasan yang bersifat tidak langsung dan sistemik. Pembatasan tersebut tidak selalu muncul dalam bentuk larangan eksplisit, melainkan melalui praktik administratif, hukum, dan sosial yang secara perlahan mengikis ruang kebebasan pers. Pola ini menyebabkan kebebasan pers secara formal tetap terlihat terjaga, namun secara substantif mengalami penyempitan.

Salah satu pola yang menonjol adalah penggunaan hukum sebagai instrumen kontrol terhadap pers. Dalam praktiknya, kerja jurnalistik sering kali dihadapkan pada ancaman pelaporan hukum, baik pidana maupun perdata, yang tidak selalu berangkat dari substansi pelanggaran jurnalistik. Ancaman ini menciptakan apa yang dalam penelitian ini disebut sebagai *chilling effect*, yaitu kondisi di mana jurnalis dan media memilih untuk membatasi diri demi menghindari risiko hukum.¹¹⁵ Akibatnya, jaminan hak pers tidak lagi dijalankan secara penuh, melainkan disesuaikan dengan kalkulasi risiko.

Selain itu, berdasarkan analisis terhadap ketentuan hukum, dapat diketahui bahwa mekanisme klarifikasi dan hak jawab yang diatur dalam UU

¹¹⁵ R. Herlambang Perdana Wiratraman, *Kriminalisasi Pers dan Kemunduran Demokrasi*, (Jakarta: Elsam, 2019), hlm.31.

Pers belum berfungsi secara optimal sebagai sarana penyelesaian konflik. Dalam banyak kasus, pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan lebih memilih jalur represif dibandingkan mekanisme dialogis. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi jaminan hak pers belum sepenuhnya dipahami sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan kepentingan individu.

Pola pembatasan berikutnya muncul melalui tekanan politik yang bersifat informal. Berdasarkan analisis dalam penelitian ini, dapat dipahami bahwa intervensi terhadap pers sering dilakukan melalui relasi personal, akses informasi, dan distribusi sumber daya. Tekanan semacam ini sulit dibuktikan secara hukum, namun memiliki dampak signifikan terhadap independensi redaksi. Dalam situasi tertentu, pers dipaksa untuk menyesuaikan framing pemberitaan agar tidak berseberangan dengan kepentingan penguasa atau kelompok dominan.

Di tingkat daerah, implementasi jaminan hak pers menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Penelitian menunjukkan bahwa struktur kekuasaan lokal yang lebih tertutup menyebabkan pers memiliki ruang gerak yang lebih sempit. Media lokal sering berada dalam posisi dilematis antara menjalankan fungsi kontrol sosial atau menjaga keberlangsungan institusi media itu sendiri. Kondisi ini memperlihatkan bahwa implementasi jaminan hak pers sangat dipengaruhi oleh konteks lokal dan tidak dapat digeneralisasi secara nasional.

Selain tekanan eksternal, Analisis dalam penelitian ini juga mengidentifikasi adanya pembatasan internal dalam tubuh media. Kebijakan redaksional yang dipengaruhi oleh kepentingan pemilik media menjadi faktor signifikan yang memengaruhi kebebasan pers. Dalam situasi ini, jaminan hak pers secara normatif tetap ada, namun tidak sepenuhnya dinikmati oleh

jurnalis sebagai pelaksana utama kerja pers. Kebebasan pers menjadi terbatas oleh struktur kepemilikan dan orientasi bisnis media.¹¹⁶

Analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa jurnalis sering berada dalam posisi rentan akibat lemahnya perlindungan institusional. Ketika menghadapi tekanan atau kriminalisasi, jurnalis tidak selalu mendapatkan dukungan yang memadai, baik dari perusahaan media maupun dari negara. Kondisi ini memperlihatkan bahwa implementasi jaminan hak pers belum sepenuhnya menyentuh aspek perlindungan individu jurnalis sebagai subjek hak.

Lebih jauh, pola implementasi yang tidak konsisten ini berdampak langsung pada kualitas demokrasi. Ketika pers tidak dapat menjalankan fungsi kontrol secara optimal, ruang publik kehilangan salah satu mekanisme penting untuk mengawasi kekuasaan. Berdasarkan analisis terhadap bahan hukum, dapat diketahui bahwa pembatasan terhadap pers, meskipun bersifat tidak langsung, berkontribusi pada melemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara.

Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa masalah implementasi jaminan hak pers tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan membentuk satu pola yang berulang. Pola ini menunjukkan bahwa kebebasan pers di Indonesia masih berada dalam kondisi yang rentan, meskipun secara normatif dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, analisis lebih lanjut diperlukan untuk menilai implikasi dari pola-pola tersebut terhadap prinsip keadilan dan pembatasan kekuasaan.

Kondisi kerentanan kebebasan pers tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga tercermin dalam praktik penyelenggaraan fungsi pers

¹¹⁶ Edward S. Herman dan Noam Chomsky, *Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media* (New York: Pantheon Books, 2002), hlm. 34.

sehari-hari. Pola pembatasan yang berulang, baik melalui tekanan hukum, politik, maupun ekonomi, secara langsung memengaruhi cara pers menjalankan perannya di ruang publik. Dalam konteks ini, jaminan hak pers tidak hanya diuji pada tataran regulasi, tetapi terutama pada dampaknya terhadap fungsi-fungsi substantif pers dalam sistem demokrasi.

Salah satu implikasi utama dari implementasi jaminan hak pers yang tidak konsisten adalah tereduksinya fungsi kontrol sosial pers. Ketika pers menghadapi tekanan hukum, politik, maupun ekonomi, ruang untuk melakukan pengawasan terhadap kekuasaan menjadi terbatas. Penelitian ini menemukan bahwa kondisi tersebut mendorong pers untuk lebih berhati-hati dalam mengangkat isu-isu strategis, terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hak publik. Akibatnya, peran pers sebagai penyedia informasi kritis bagi masyarakat tidak dapat dijalankan secara optimal.

Implikasi berikutnya berkaitan dengan melemahnya prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara. Dalam konteks demokrasi, pers berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Namun, ketika jaminan hak pers tidak diimplementasikan secara utuh, mekanisme pengawasan publik menjadi timpang. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembatasan terhadap pers, meskipun bersifat tidak langsung, berkontribusi pada minimnya transparansi dan rendahnya kualitas partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan.

Selain berdampak pada relasi negara dan masyarakat, implementasi jaminan hak pers yang lemah juga memengaruhi profesionalisme jurnalis. Ketidakpastian perlindungan hukum membuat jurnalis berada dalam posisi rentan, baik secara psikologis maupun profesional. Dalam kondisi tersebut, jurnalis cenderung menghindari liputan yang berpotensi menimbulkan konflik, meskipun isu tersebut memiliki kepentingan publik yang tinggi. Fenomena ini

memperlihatkan bahwa jaminan hak pers yang tidak efektif dapat menghambat perkembangan jurnalisme yang kritis dan berintegritas.¹¹⁷

Analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakkonsistenan implementasi jaminan hak pers menciptakan ketimpangan perlindungan antara satu kasus dengan kasus lainnya. Perlindungan terhadap pers sering kali bergantung pada perhatian publik dan sorotan media nasional. Dalam kasus-kasus yang tidak mendapatkan perhatian luas, pelanggaran terhadap kebebasan pers cenderung dibiarkan tanpa penyelesaian yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa jaminan hak pers belum diterapkan secara adil dan merata.

Dalam perspektif hak asasi manusia, kondisi tersebut memperlihatkan adanya jarak antara pengakuan normatif dan realisasi hak. Kebebasan pers sebagai bagian dari kebebasan berekspresi seharusnya dipahami sebagai hak yang melekat dan wajib dilindungi oleh negara. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan tersebut belum sepenuhnya dijadikan prioritas dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan. Negara cenderung bersikap reaktif dan pragmatis dalam merespons persoalan pers, alih-alih membangun sistem perlindungan yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, Analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa lemahnya implementasi jaminan hak pers tidak dapat dilepaskan dari persoalan paradigma kekuasaan. Dalam banyak kasus, pers masih dipandang sebagai pihak yang berpotensi mengganggu stabilitas, bukan sebagai mitra kritis dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik.¹¹⁸ Paradigma ini memengaruhi cara negara merespons kritik dan kontrol yang dilakukan oleh

¹¹⁷ Jürgen Habermas, *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society* (Cambridge: Polity Press, 1989), hlm. 42.

¹¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2015), hlm. 51.

pers, sehingga kebebasan pers sering kali ditempatkan dalam posisi yang subordinat.

Implikasi-implikasi tersebut menegaskan bahwa persoalan implementasi jaminan hak pers bukan semata-mata persoalan teknis hukum, melainkan persoalan nilai dan orientasi kekuasaan. Penelitian ini memperlihatkan bahwa tanpa perubahan paradigma dalam memandang peran pers, jaminan hak pers akan terus berada dalam posisi yang rapuh, meskipun secara normatif telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

Temuan pada sub bab ini menjadi pijakan penting untuk melakukan analisis normatif yang lebih mendalam. Implementasi jaminan hak pers yang belum optimal menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pembatasan kekuasaan. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya dalam Sub Bab B akan mengkaji implementasi jaminan hak pers tersebut dari perspektif fiqh siyasah, guna menilai sejauh mana praktik yang ada selaras dengan nilai-nilai normatif dalam pemikiran politik Islam.

B. Analisis Fiqh Siyasah terhadap Jaminan Hak Pers di Indonesia

Dalam perspektif fiqh siyasah, hubungan antara negara dan masyarakat dibangun atas dasar tanggung jawab kekuasaan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Kebebasan menyampaikan informasi dan pendapat dipahami sebagai bagian dari hak masyarakat untuk mengetahui penyelenggaraan kekuasaan. Oleh karena itu, keberadaan pers dalam sistem politik modern dapat diposisikan sebagai instrumen penting dalam menjaga keterbukaan dan keadilan pemerintahan.¹¹⁹

¹¹⁹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 15–260.

Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, literatur fiqh siyasah, dan bahan hukum yang relevan, implementasi jaminan hak pers di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip dasar fiqh siyasah. Negara masih cenderung menempatkan kebebasan pers dalam posisi subordinat ketika berhadapan dengan kepentingan stabilitas dan kekuasaan. Dalam fiqh siyasah, stabilitas bukanlah tujuan yang berdiri sendiri, melainkan harus selalu dikaitkan dengan keadilan dan perlindungan hak masyarakat. Ketika stabilitas dijadikan alasan untuk membatasi kerja pers, maka legitimasi kekuasaan tersebut patut dipertanyakan.

Fiqh siyasah menekankan bahwa kekuasaan memiliki sifat amanah. Amanah tersebut mengandung kewajiban untuk membuka ruang kritik dan pengawasan. Pers, dalam konteks ini, berfungsi sebagai sarana *hisbah* modern, yaitu mekanisme pengawasan terhadap penguasa agar tidak menyimpang dari prinsip keadilan.¹²⁰ Namun, berdasarkan analisis dalam penelitian ini, kritik pers dalam praktiknya masih sering dipersepsikan sebagai ancaman, bukan sebagai bagian dari mekanisme korektif yang sah.

Ketidaksinkronan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam praktik ketatanegaraan. Negara lebih menonjolkan aspek kontrol dibandingkan akuntabilitas. Dalam fiqh siyasah, penguasa yang menutup diri dari kritik justru berpotensi melanggar prinsip *al-'adalah* (keadilan), karena kekuasaan dijalankan tanpa mekanisme koreksi yang memadai. Oleh sebab itu, pembatasan terhadap pers tidak hanya berdampak pada kebebasan berekspresi, tetapi juga pada legitimasi moral kekuasaan itu sendiri.

¹²⁰ Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh al-Siyasah al-Shar'iyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 236.

Berdasarkan analisis terhadap bahan hukum, pembatasan kebebasan pers pembatasan kebebasan pers sering dilakukan melalui instrumen hukum umum yang tidak mempertimbangkan fungsi pers sebagai penjaga kepentingan publik. Dalam perspektif fiqh siyasah, penggunaan hukum oleh penguasa harus diarahkan untuk melindungi kemaslahatan, bukan untuk mempertahankan dominasi kekuasaan. Ketika hukum digunakan untuk membungkam kritik, maka hukum tersebut kehilangan nilai etikanya dan bertentangan dengan tujuan syariat (*maqashid al-shari'ah*).

Dalam konteks ini, jaminan hak pers seharusnya dipahami sebagai bagian dari perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*) dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. Analisis dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa pembatasan terhadap pers berdampak pada terhambatnya proses pembentukan opini publik yang rasional. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip fiqh siyasah yang mendorong partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik secara sadar dan bertanggung jawab.¹²¹

Lebih lanjut, fiqh siyasah tidak membenarkan pembatasan kebebasan kecuali untuk mencegah kerusakan nyata (*mafsadah haqiqiyyah*). Namun, berdasarkan analisis dalam penelitian ini pembatasan terhadap pers sering kali didasarkan pada asumsi potensial, bukan pada kerusakan konkret. Hal ini menunjukkan bahwa pembatasan tersebut lebih bersifat preventif terhadap kritik, bukan preventif terhadap kerusakan sosial yang nyata.

Dalam praktiknya, ketegangan antara kebebasan pers dan otoritas negara dalam perspektif fiqh siyasah tidak dapat dilepaskan dari bagaimana kekuasaan menggunakan dasar kemaslahatan sebagai legitimasi pembatasan. Berdasarkan analisis dalam penelitian ini, klaim kemaslahatan sering kali

¹²¹ Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 286–290.

digunakan tanpa tolok ukur yang jelas mengenai batas kerusakan yang hendak dicegah. Kondisi ini membuka ruang penafsiran yang luas bagi penguasa dalam menentukan sejauh mana kebebasan pers dapat dibatasi.

Dalam fiqh siyasah, pembatasan terhadap kebebasan tidak dipandang sebagai tindakan yang otomatis sah, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ketat. Kekuasaan hanya dibenarkan melakukan pembatasan apabila terdapat kemudharatan nyata yang mengancam kemaslahatan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik jaminan hak pers di Indonesia, pembatasan sering kali dilakukan tanpa ukuran kemudharatan yang jelas dan terukur.

Berdasarkan analisis terhadap bahan hukum, dapat diketahui bahwa negara kerap menggunakan dalih kepentingan umum dan stabilitas sebagai dasar pembatasan kerja pers. Namun, dalam perspektif fiqh siyasah, konsep kepentingan umum (*maslahah*) tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh penguasa. Masalah harus bersifat objektif, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar asumsi atau kekhawatiran terhadap potensi kritik. Ketika batas ini tidak ditegaskan, pembatasan kebebasan pers berpotensi menyimpang dari tujuan syariat.

Fiqh siyasah juga membedakan antara kemudharatan yang bersifat nyata (*mafsadah haqiqiyyah*) dan kemudharatan yang bersifat dugaan (*mafsadah wahmiyyah*).¹²² Berdasarkan analisis terhadap bahan hukum, dapat dipahami bahwa pembatasan terhadap pers di Indonesia lebih sering didasarkan pada kekhawatiran terhadap dampak potensial pemberitaan, bukan pada kerusakan nyata yang telah terjadi. Pola ini menunjukkan bahwa pembatasan kebebasan pers cenderung bersifat preventif terhadap kritik, bukan preventif terhadap kerusakan sosial.

¹²²*Ibid*

Dalam konteks tersebut, penelitian ini menilai bahwa pembatasan yang didasarkan pada kemudharatan dugaan bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam fiqh siyasah. Pembatasan semacam ini membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan, karena tidak adanya parameter yang jelas mengenai ancaman yang hendak dicegah. Akibatnya, kebebasan pers menjadi mudah dikorbankan atas nama stabilitas yang tidak terdefinisi secara tegas.

Lebih lanjut, fiqh siyasah menempatkan penguasa sebagai pemegang amanah yang wajib bertindak proporsional. Kekuasaan tidak diberikan untuk membungkam kritik, melainkan untuk menjaga keteraturan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat. Namun, hasil analisis dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa praktik pembatasan pers di Indonesia sering kali tidak proporsional, karena sanksi hukum dan tekanan yang diberikan tidak sebanding dengan dampak pemberitaan yang dipermasalahkan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa ketidakseimbangan tersebut diperparah oleh lemahnya mekanisme evaluasi terhadap tindakan penguasa. Dalam fiqh siyasah, tindakan penguasa yang menyangkut pembatasan hak publik seharusnya dapat diuji secara moral dan sosial. Ketika pembatasan terhadap pers tidak disertai mekanisme koreksi yang memadai, maka kekuasaan cenderung berjalan tanpa pengawasan yang efektif.¹²³

Selain itu, penggunaan instrumen hukum umum untuk membatasi kerja pers menunjukkan adanya pengabaian terhadap prinsip keadilan substantif. Fiqh siyasah memandang hukum bukan semata-mata sebagai alat kontrol, tetapi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan. Ketika hukum digunakan secara represif terhadap pers, maka hukum kehilangan fungsi etikanya dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan struktural.

¹²³ Ibn Taymiyyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 12–18.

Hasil analisis dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa pembatasan kebebasan pers di Indonesia lebih mencerminkan pendekatan kekuasaan yang defensif dibandingkan pendekatan kemaslahatan. Alih-alih membuka ruang dialog dan koreksi, pembatasan justru menutup ruang kritik yang konstruktif. Dalam perspektif fiqh siyasah, kondisi ini menunjukkan ketidaksesuaian antara praktik kekuasaan dan prinsip pengelolaan negara yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

Persoalan utama yang muncul dari temuan ini adalah ketiadaan tolok ukur yang jelas dalam menentukan batas kebebasan pers. Tanpa parameter yang tegas mengenai apa yang dapat dikategorikan sebagai kemudharatan nyata, pembatasan terhadap pers akan terus bersifat subjektif dan rawan disalahgunakan. Isu ini menjadi titik krusial dalam menilai kesesuaian implementasi jaminan hak pers dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah.

Dalam fiqh siyasah, legitimasi kekuasaan tidak hanya diukur dari kemampuan negara menjaga ketertiban, tetapi juga dari sejauh mana kekuasaan tersebut dijalankan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Berdasarkan analisis terhadap bahan hukum, dapat diketahui bahwa praktik pembatasan kebebasan pers di Indonesia sering kali tidak disertai dengan parameter normatif yang jelas mengenai batas kewenangan negara. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang subjektivitas dalam penerapan pembatasan. I R Y

Fiqh siyasah menegaskan bahwa masalah tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh penguasa. Penentuan masalah harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas dan tidak boleh bertentangan dengan tujuan dasar syariat. Dalam konteks jaminan hak pers, penelitian ini menemukan bahwa klaim masalah sering digunakan tanpa mekanisme pengujian yang transparan. Akibatnya, pembatasan terhadap pers berpotensi

lebih mencerminkan kepentingan kekuasaan dibandingkan perlindungan terhadap kepentingan publik.

Analisis dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa pembatasan kebebasan pers jarang disertai dengan evaluasi proporsionalitas. Dalam fiqh siyasah, setiap pembatasan harus memenuhi prinsip keseimbangan antara manfaat dan mudarat.¹²⁴ Namun, praktik yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa dampak pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi sering kali lebih besar dibandingkan manfaat yang diklaim oleh negara. Ketidakseimbangan ini menandakan adanya penyimpangan dari prinsip keadilan substantif.

Selain itu, fiqh siyasah menempatkan kritik sebagai bagian dari mekanisme koreksi kekuasaan. Kritik yang disampaikan melalui pers tidak diposisikan sebagai ancaman, melainkan sebagai sarana untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Hasil Analisa memperlihatkan bahwa dalam praktiknya, kritik pers justru sering ditanggapi secara represif. Respons tersebut menunjukkan adanya kecenderungan kekuasaan untuk menutup ruang koreksi, yang bertentangan dengan prinsip amanah dalam pengelolaan negara.

Dalam perspektif fiqh siyasah, penguasa yang menutup diri dari kritik berisiko kehilangan legitimasi moral. Kekuasaan yang sah bukan hanya kekuasaan yang ditaati, tetapi kekuasaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara etik. Penelitian ini menemukan bahwa lemahnya perlindungan terhadap pers berimplikasi pada berkurangnya ruang pertanggungjawaban kekuasaan di hadapan publik. Kondisi ini memperlemah posisi pers sebagai penjaga kepentingan masyarakat.

¹²⁴ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005.

Lebih jauh, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya standar yang jelas mengenai batas pembatasan kebebasan pers menciptakan praktik hukum yang tidak konsisten. Dalam fiqh siyasah, ketidakpastian semacam ini bertentangan dengan prinsip kepastian dan keadilan hukum. Ketika pembatasan terhadap pers diterapkan secara selektif, maka hukum kehilangan sifatnya sebagai instrumen keadilan dan berubah menjadi alat kekuasaan.¹²⁵

Penelitian ini juga mengindikasikan bahwa pendekatan represif terhadap pers tidak sejalan dengan tujuan menjaga kemaslahatan jangka panjang. Pembatasan yang berlebihan justru berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap negara. Dalam fiqh siyasah, kepercayaan masyarakat merupakan elemen penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan pemerintahan. Oleh karena itu, pembatasan kebebasan pers yang tidak proporsional dapat dianggap kontraproduktif terhadap tujuan tersebut.

Dengan demikian, analisis fiqh siyasah terhadap implementasi jaminan hak pers di Indonesia menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik kekuasaan dan prinsip-prinsip normatif pengelolaan negara. Pembatasan kebebasan pers yang tidak didasarkan pada ukuran masalah yang jelas, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan bertentangan dengan nilai keadilan dan amanah. Temuan ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap pers merupakan bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang adil.

Pembahasan pada sub bab ini menjadi landasan normatif untuk menilai lebih lanjut bagaimana jaminan hak pers seharusnya dirumuskan dan diterapkan agar selaras dengan prinsip fiqh siyasah. Oleh karena itu, pada Sub Bab C selanjutnya, analisis akan diarahkan pada evaluasi kritis terhadap

¹²⁵ Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2005), hlm. 110–115.

implementasi jaminan hak pers serta upaya perumusan model perlindungan yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.¹²⁶

C. Evaluasi Implementasi Jaminan Hak Pers dan Formulasi Perlindungan Ideal

Evaluasi terhadap implementasi jaminan hak pers di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan utama tidak terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada lemahnya konsistensi penerapan dan orientasi perlindungan. Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, peraturan perundang-undangan yang berkaitan, serta bahan hukum lainnya, jaminan hak pers cenderung berhenti pada tataran normatif tanpa diikuti oleh mekanisme implementasi yang efektif dan berkelanjutan. Kondisi ini menyebabkan kebebasan pers rentan dikompromikan oleh kepentingan kekuasaan dan stabilitas jangka pendek.

Berdasarkan analisis dalam penelitian ini, pendekatan negara terhadap pers masih cenderung bersifat reaktif. Perlindungan terhadap pers baru diberikan ketika terjadi konflik terbuka atau sorotan publik yang luas. Dalam situasi normal, jaminan hak pers tidak diposisikan sebagai prinsip yang harus dijaga secara aktif. Pola ini menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan pers belum terintegrasi secara sistematis dalam tata kelola pemerintahan.

Evaluasi juga menunjukkan adanya fragmentasi tanggung jawab antar lembaga. Perlindungan hak pers sering kali dipahami sebagai tanggung jawab Dewan Pers semata, sementara aparat penegak hukum dan institusi pemerintah lainnya tidak secara konsisten menjadikan prinsip kebebasan pers sebagai rujukan utama. Akibatnya, penanganan persoalan pers berjalan parsial dan tidak jarang saling bertentangan.

¹²⁶ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 220–225.

Dari sisi hukum, berdasarkan analisis terhadap bahan hukum, tidak adanya standar operasional yang jelas dalam menangani sengketa pers berkontribusi pada terjadinya kriminalisasi. Ketika sengketa jurnalistik langsung diarahkan ke jalur pidana atau perdata umum, jaminan hak pers kehilangan karakter perlindungannya. Evaluasi ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan kekosongan hukum, melainkan kegagalan menjadikan hukum pers sebagai instrumen utama penyelesaian konflik.

Selain itu, Analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap jurnalis sebagai individu masih sangat lemah. Jaminan hak pers sering dipahami secara institusional, tetapi mengabaikan aspek keselamatan dan keamanan jurnalis di lapangan. Dalam praktiknya, jurnalis yang mengalami tekanan atau kekerasan tidak selalu mendapatkan dukungan hukum dan institusional yang memadai. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan antara pengakuan hak dan realisasi perlindungan.

Evaluasi terhadap implementasi jaminan hak pers juga memperlihatkan minimnya pendekatan preventif. Negara belum membangun sistem peringatan dini dan mekanisme pengawasan internal untuk mencegah pelanggaran kebebasan pers. Padahal, perlindungan yang efektif seharusnya tidak hanya bersifat represif atau korektif, tetapi juga preventif. Ketiadaan pendekatan ini menyebabkan pelanggaran kebebasan pers terus berulang tanpa pembelajaran institusional yang jelas.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian ini menilai bahwa perlindungan ideal terhadap hak pers harus dibangun di atas prinsip kepastian hukum, proporsionalitas, dan akuntabilitas kekuasaan. Jaminan hak pers tidak cukup hanya dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi harus diterjemahkan ke dalam kebijakan dan praktik yang konsisten. Perlindungan

ideal menuntut adanya keselarasan antara norma hukum, perilaku aparat, dan kesadaran politik penguasa.¹²⁷

Dalam konteks ini, penelitian ini mengidentifikasi perlunya pergeseran paradigma dalam memandang pers. Pers tidak seharusnya diposisikan sebagai objek pengendalian, melainkan sebagai mitra kritis dalam menjaga kepentingan publik. Evaluasi ini menjadi dasar penting untuk merumuskan model perlindungan pers yang tidak hanya legalistik, tetapi juga berorientasi pada keadilan substantif dan kemaslahatan jangka panjang.

Perlindungan ideal terhadap hak pers harus dimulai dari penegasan ulang posisi pers dalam sistem ketatanegaraan. Pers tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan yang melekat pada prinsip kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan pembatasan kerja pers seharusnya ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak, bukan pengendalian kekuasaan.

Berdasarkan analisis terhadap bahan hukum, salah satu kelemahan utama implementasi jaminan hak pers terletak pada ketiadaan standar normatif yang operasional. Regulasi yang ada belum diterjemahkan ke dalam pedoman teknis yang mengikat aparat penegak hukum. Akibatnya, penanganan perkara yang melibatkan pers sangat bergantung pada interpretasi subjektif aparat, yang sering kali tidak mempertimbangkan fungsi sosial dan demokratis pers.

Dalam formulasi perlindungan ideal, penelitian ini menekankan pentingnya prinsip proporsionalitas. Setiap pembatasan terhadap kebebasan pers harus didasarkan pada alasan yang jelas, rasional, dan dapat diuji. Pembatasan yang bersifat umum dan abstrak berpotensi melahirkan praktik

¹²⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 67.

represif yang bertentangan dengan tujuan perlindungan itu sendiri. Prinsip ini menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan publik, kebebasan berekspresi, dan ketertiban sosial.

Selain itu, analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hak pers harus bersifat preventif, bukan semata-mata represif. Perlindungan preventif mencakup pembentukan mekanisme pengawasan internal terhadap tindakan aparat, peningkatan pemahaman hukum pers, serta penguatan peran lembaga yang berwenang menangani sengketa jurnalistik. Tanpa pendekatan preventif, pelanggaran kebebasan pers akan terus berulang tanpa penyelesaian yang sistemik.

Formulasi perlindungan ideal juga mensyaratkan adanya kejelasan pembagian kewenangan antar lembaga. Penelitian ini menunjukkan bahwa tumpang tindih kewenangan dalam penanganan persoalan pers memperlemah posisi pers di hadapan hukum. Oleh karena itu, perlindungan yang efektif harus didukung oleh koordinasi yang jelas dan konsisten antara lembaga negara yang terkait dengan kebebasan pers.

Lebih lanjut, berdasarkan analisis terhadap bahan hukum, dapat diketahui bahwa perlindungan hak pers tidak dapat dilepaskan dari perlindungan terhadap jurnalis sebagai individu. Jurnalis merupakan subjek utama yang menjalankan fungsi pers, sehingga keselamatan dan keamanan mereka harus menjadi bagian integral dari jaminan hak pers. Perlindungan institusional yang mengabaikan aspek ini akan selalu bersifat parsial dan tidak efektif.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini menilai bahwa negara memiliki kewajiban positif untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi kerja jurnalistik. Kewajiban ini tidak hanya mencakup penegakan hukum setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga pembentukan kebijakan yang mencegah terjadinya intimidasi dan kriminalisasi. Perlindungan ideal terhadap pers harus

memandang jurnalis sebagai pelaku kepentingan publik, bukan sebagai pihak yang rentan dikorbankan.

Formulasi perlindungan ideal juga menuntut perubahan pendekatan dalam merespons kritik pers. Kritik tidak seharusnya dipahami sebagai ancaman terhadap stabilitas, melainkan sebagai bagian dari mekanisme koreksi dalam negara hukum demokratis. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan dialogis dan korektif lebih sejalan dengan tujuan perlindungan hak pers dibandingkan pendekatan represif yang selama ini dominan.

Ketiadaan standar perlindungan yang terintegrasi menyebabkan implementasi jaminan hak pers berjalan secara sektoral dan tidak konsisten. Dalam praktiknya, kebijakan perlindungan sering kali bersifat parsial dan tidak saling menguatkan antara satu institusi dengan institusi lainnya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan perlindungan pers tidak hanya berkaitan dengan substansi kebijakan, tetapi juga dengan desain kelembagaan dan mekanisme koordinasi yang belum efektif.

Formulasi perlindungan ideal terhadap hak pers menuntut perubahan pendekatan negara dalam memandang kebebasan berekspresi dan fungsi pers. Perlindungan tidak dapat lagi ditempatkan sebagai respons situasional terhadap konflik, melainkan harus diposisikan sebagai prinsip dasar dalam tata kelola pemerintahan. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tanpa perubahan pendekatan tersebut, jaminan hak pers akan terus berada dalam kondisi yang rentan dan mudah dikompromikan.

Salah satu elemen utama dalam perlindungan ideal adalah kejelasan standar pembatasan. Negara perlu menetapkan parameter yang tegas mengenai kondisi apa saja yang dapat membenarkan pembatasan kebebasan pers. Parameter tersebut harus bersifat objektif, terukur, dan dapat diuji secara hukum. Tanpa standar yang jelas, pembatasan akan terus bergantung pada subjektivitas penguasa dan berpotensi melanggar prinsip kepastian hukum.

Selain kejelasan standar, perlindungan ideal juga menuntut adanya mekanisme akuntabilitas yang efektif. Setiap tindakan pembatasan terhadap pers harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun secara moral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya mekanisme akuntabilitas menyebabkan pembatasan kebebasan pers jarang dievaluasi secara kritis. Kondisi ini memperkuat posisi kekuasaan dan melemahkan peran pers sebagai pengawas publik.

Perlindungan hak pers yang ideal juga harus mencakup penguatan peran lembaga yang memiliki kewenangan khusus dalam urusan pers. Lembaga tersebut tidak hanya berfungsi sebagai mediator sengketa, tetapi juga sebagai penjaga prinsip kebebasan pers. Analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tanpa penguatan peran kelembagaan, penyelesaian persoalan pers akan terus terfragmentasi dan tidak konsisten.

Dalam konteks perlindungan jurnalis, formulasi ideal menuntut adanya kebijakan yang secara eksplisit menjamin keselamatan dan keamanan jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Jurnalis tidak dapat dipisahkan dari pers sebagai institusi, sehingga perlindungan terhadap pers harus diwujudkan melalui perlindungan terhadap individu yang menjalankan fungsi jurnalistik. Tanpa jaminan ini, kebebasan pers akan selalu berada dalam ancaman nyata di lapangan.

Lebih lanjut, analisis dalam penelitian ini menilai bahwa perlindungan ideal terhadap hak pers harus dibangun melalui pendekatan preventif. Negara perlu mengembangkan kebijakan yang mencegah terjadinya kriminalisasi dan intimidasi terhadap pers sebelum konflik muncul. Pendekatan preventif ini mencerminkan komitmen negara untuk menjaga kebebasan pers sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia, bukan sekadar sebagai kewajiban administratif.

Formulasi perlindungan ideal juga mensyaratkan perubahan paradigma dalam relasi antara negara dan pers. Pers harus diposisikan sebagai mitra kritis dalam menjaga kepentingan publik, bukan sebagai objek pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradigma represif justru memperlemah kepercayaan publik dan mengurangi efektivitas kebijakan. Sebaliknya, paradigma partisipatif dan dialogis lebih sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis.

Dengan terpenuhinya unsur kejelasan standar, akuntabilitas kekuasaan, penguatan kelembagaan, dan perlindungan jurnalis, jaminan hak pers berpotensi diwujudkan secara lebih substansial. Perlindungan ideal tidak hanya memastikan kebebasan pers secara formal, tetapi juga menjamin keberlanjutan fungsi pers sebagai pengawas kekuasaan dan penyedia informasi bagi masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian pada bab ini, penulis menegaskan bahwa perlindungan hak pers merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel. Evaluasi kritis terhadap implementasi jaminan hak pers menunjukkan bahwa reformulasi kebijakan bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan normatif dalam rangka memperkuat demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia.

BAB EMPAT PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Jaminan hak bagi pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah diatur secara komprehensif dan memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap kemerdekaan pers di Indonesia. Hal tersebut tercermin dalam pengakuan kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara, larangan penyensoran dan pembredelan, perlindungan hukum bagi wartawan, serta pengakuan terhadap hak pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi. Selain itu, keberadaan Dewan Pers sebagai lembaga independen menunjukkan bahwa negara telah menyediakan mekanisme khusus untuk melindungi kemerdekaan pers dan menyelesaikan sengketa pers berdasarkan prinsip *lex specialis derogat legi generali*.
2. Implementasi jaminan hak bagi pers di Indonesia dalam praktiknya belum berjalan secara optimal dan efektif. Meskipun kerangka hukum perlindungan pers telah tersedia, masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran terhadap kebebasan pers, seperti kriminalisasi jurnalis, intimidasi, kekerasan, pembatasan pemberitaan, serta penggunaan instrumen hukum di luar Undang-Undang Pers, khususnya KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara jaminan normatif dan pelaksanaan hukum di lapangan, yang berdampak pada munculnya chilling effect dan praktik self-censorship di kalangan jurnalis.

3. Berdasarkan tinjauan fiqh siyasah, jaminan hak pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada prinsipnya sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan (al-'adl), kemaslahatan umum (maslahah 'ammah), dan pencegahan kemudharatan (mafsadah). Namun demikian, implementasi jaminan hak pers dalam praktik belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip fiqh siyasah karena masih ditemukan berbagai bentuk pembatasan terhadap kebebasan pers yang berpotensi menghambat fungsi pers sebagai sarana amar ma'ruf nahi munkar dan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, kebebasan pers harus dijalankan secara bertanggung jawab berdasarkan prinsip kejujuran, tabayyun, dan kemaslahatan masyarakat.

B. Saran

1. Pemerintah dan pembentuk peraturan perundang-undangan perlu melakukan harmonisasi regulasi yang berkaitan dengan kebebasan pers guna memperkuat kedudukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai *lex specialis*, sehingga dapat meminimalisasi terjadinya kriminalisasi terhadap jurnalis melalui penggunaan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan pemahaman terhadap prinsip kemerdekaan pers dan mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers, sehingga penyelesaian perkara yang berkaitan dengan aktivitas jurnalistik dapat dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Dewan Pers dan organisasi profesi jurnalistik perlu memperkuat sistem perlindungan terhadap wartawan, baik melalui penguatan advokasi hukum, peningkatan kapasitas profesional, maupun pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik jurnalistik.

4. Insan pers di Indonesia diharapkan tetap menjaga independensi, profesionalisme, serta menjunjung tinggi etika jurnalistik agar kebebasan pers dapat dijalankan secara bertanggung jawab dan tetap berorientasi pada kepentingan publik.
5. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian yang lebih mendalam mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap pers dengan mengintegrasikan perspektif hukum positif, hak asasi manusia, dan fiqh siyasah.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Hukum Islam

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Edisi Penyempurnaan 2019. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.

Muslim ibn al-Hajjaj. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Īmān, Bāb Bayān Kaun al Nahy 'an al-Munkar min al-Īmān, Hadits No. 49.

Buku

Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.

Alston, Philip, dan Ryan Goodman. *International Human Rights*. Oxford: Oxford University Press, 2013.

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2021.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Azra, Azyumardi. *Islam dan Negara: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Paramadina, 2012.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.

Djafar, Wahyudi. *Kebebasan Pers dan Tantangan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: ELSAM, 2020.

Hafidzi, Anwar. *Fiqh Siyasah: Konsep Kekuasaan Politik dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

- Haryanto, Ignatius. Problematika Kebebasan Pers di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2020.
- Iqbal, Muhammad. Fiqh Siyasah: Konsep dan Implementasinya dalam Tata Negara Islam. Jakarta: Kencana, 2018.
- Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Manan, Bagir. Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Dewan Pers, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2014.
- Qardhawi, Yusuf. Fiqh al-Daulah fi al-Islam. Kairo: Dar al-Shuruq, 1997.
- Rahardjo, Satjipto. Hukum dan Perubahan Sosial. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Sirajuddin. Fiqh Siyasah: Konsep dan Implementasi Kekuasaan dalam Islam. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Subiaktio, Hendry. Hukum dan Etika Media di Era Digital. Jakarta: Prenadamedia, 2021.
- Sukardja, Ahmad. Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: UI Press, 2012.
- Syahuri, Taufiqurrohman. Hukum Pers di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2019.

Jurnal dan Karya Ilmiah

- Dhyatmika, Wahyu. Jurnalisme di Bawah Tekanan Hukum. Jakarta: AJI Press, 2021.
- Susanti, Bivitri. Problematika Penegakan UU Pers di Indonesia. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2020.

Peraturan Perundang-undangan dan Konvensi Lainnya

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Sumber Internet

Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Laporan Tahunan Kekerasan terhadap Jurnalis 2023. Diakses 15 Juli 2025. <https://aji.or.id/read/report>.

Amnesty International. Indonesia: End Abuses Under Vaguely Worded Laws, 2022.

Amnesty International Indonesia. Tergerusnya Kebebasan Sipil di Indonesia, 2022.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Pers dalam Perspektif HAM. Jakarta: KOMNAS HAM, 2020.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers. Laporan Situasi Kebebasan Pers di Indonesia 2022. Diakses 16 Juli 2025. <https://www.lbhpers.org/laporan2022>.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:5098/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2025

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing Tugas Akhir tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Tugas Akhir.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adil lingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i) :

- Dr. Muhammad Syuib.,MH
- Bustamam Usman,SHI.,MA

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa (i) :

N a m a : Cici Komala
N I M : 220105095
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Analisis Jaminan Hak Bagi Pers Berdasarkan Undang-Undang 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Implementasinya : Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah

- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;
- KFFMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 17 November 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HTN;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

KAMARUZZAMAN